NO. 155 - Januari 2020 - ISSN: 1829 7692

www.mkri.id

KONSTITUSI

Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Melalui Pengadilan

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!
PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI
Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI
Nomor 155 ▪ Januari 2020

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:
M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Alboin Pasaribu
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Nofan

FOTOGRAFER:
Gani ▪ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

DISTRIBUSI:
Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:
Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Tahun 2020 membawa perubahan pada Mahkamah Konstitusi (MK). I Dewa Palguna yang sudah dua periode menjabat hakim konstitusi memasuki masa purnabakti. Penggantinya adalah Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh untuk periode 2020-2025. Sementara itu Suhartoyo kembali menjadi hakim konstitusi untuk kedua kalinya dengan masa jabatan 2020-2025.

Peristiwa pergantian hakim konstitusi menjadi salah satu berita menarik yang diangkat Majalah Konstitusi Edisi Januari 2020. Kemudian untuk mengenal lebih dekat Daniel Yusmic P. Foekh sebagai hakim baru, Tim Redaksi Majalah Konstitusi mewawancarai secara khusus yang dituangkan dalam rubrik "Bincang-Bincang."

Sementara itu "Laporan Utama" membahas berita putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimohonkan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), namun harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji".

Selain itu, seperti biasa kami menyajikan rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi di sela-sela persiapan Tim Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi menerbitkan Buku Laporan Tahunan MK 2019. Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

@Humas_MKRI Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI mahkamahkonstitusi

DAFTAR ISI

10 LAPORAN UTAMA

PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA HARUS LEWAT PENGADILAN

16 KALEIDOSKOP

REFLEKSI JEJAK LANGKAH MK 2019

32 KILAS PERKARA

MELINDUNGI HAK ANAK DI PELOSOK

52 AKSI

PISAH SAMBUT HAKIM KONSTITUSI

SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
KONSTITUSI MAYA 5
JEJAK MAHKAMAH 6
OPINI 8
PROFIL HAKIM 36
IKHTISAR PUTUSAN 41
RAGAM TOKOH 44
RISET KONSTITUSI 48
KILAS AKSI 60
KHAZANAH 66
RISALAH AMANDEMEN 72
JEJAK KONSTITUSI 74
TELAAH 76
RUANG KONSTITUSI 78

64 RESENSI

36 PROFIL HAKIM

DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

BYE BYE 2019, INI 2020

Tahun 2019 sudah berlalu. Pelbagai tantangan dan dinamika sudah dilewati. Orang bilang, tahun 2019 adalah tahun politik. Tapi bagi Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ada itu namanya tahun politik. Yang ada, sepanjang tahun merupakan tahun penegakan hukum dan keadilan. MK tak ikut-ikutan berpolitik, dalam arti politik praktis. Sampai kapanpun, tak boleh. Dan itu sudah dilakukan MK.

MK melewati tahun 2019 dengan cemerlang. Tidak ada aral yang berarti. Tidak ada onak yang sampai mengganggu stabilitas dan reputasi MK. Penanganan perkara, lancar-lancar saja. Sebanyak 122 perkara yang masuk, 92 diantaranya sudah diputus hingga akhir Desember 2019 lalu. Yang dikabulkan cuma 4 perkara. Yang lainnya ditolak, tidak dapat diterima, atau ditarik kembali oleh pemohonnya. Praktis, MK masih punya tanggungan 30 perkara tersisa memasuki tahun baru 2020. Sebelum kemudian, MK akan kembali menerima perkara-perkara di tahun 2020.

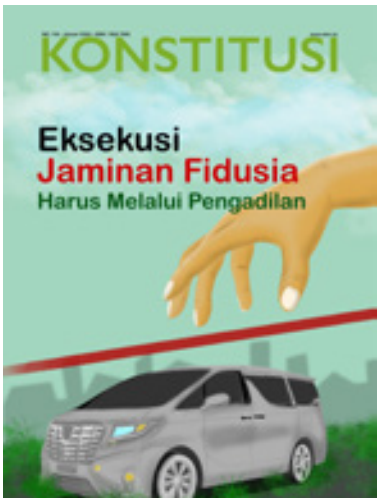

Bahkan, dari segi jangka waktu penyelesaian perkara, MK mencatatkan hasil positif. Upaya mempercepat penyelesaian perkara dibuktikan, tanpa meninggalkan aspek penting lainnya, yakni kualitas putusan. Diputus lebih cepat, tetapi substansi pertimbangan tak sekali-kali dikorbankan. Malah, syukur-syukur juga ditingkatkan. Bagaimana mengukur kualitas suatu putusan? Akan banyak jawabannya. Tak ada pendapat tunggal. Salah satunya akan terlihat dari pertimbangan putusan. Bukan soal banyak sedikitnya paragraf dan kalimat yang dimuat. Melainkan, apakah pertimbangan hukum dirasa berbobot. Artinya, pertimbangan hukum dengan basis argumentasi hukum kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilandasi keilmuan dan praktik berhukum yang komprehensif. Juga, menjawab pertanyaan pokok yang muncul dari perkara tersebut. Atau, putusan bersifat solutif, tidak justru membuat persoalan baru. Selain itu, putusan sederhana untuk dipahami dan mudah dilaksanakan.

Di tahun 2019, MK menyelesaikan perkara pengujian undang-undang dalam tempo rata-rata 2,83 bulan untuk setiap perkara. Catatan ini lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Di 2018, MK menyelesaikan perkara pengujuan undang-undang dalam waktu 3,5 bulan. Sementara, tahun 2017, perkara selesai dalam hangka waktu 5,2 bulan. Apa artinya? Secara signifikan, MK menunjukkan kinerja dan produktifitasnya yang nyata. Ini bagus dan penting untuk dipertahankan di tahun 2020 ini, dan seterusnya. Secara umum, soal penanganan perkara, MK patut mendapatkan apresiasi atas ikhtiar dan kerja-kerja yang *excellent*.

Tidak kalah menarik dan juga layak memperoleh apresiasi ialah MK buka sekedar 'rumah produksi' atau 'pabrik' putusan. Cuma memutus perkara, sudah. Tidak. MK mengambil peran dan tanggungjawab menyediakan kemudahan akses bagi publik untuk mengakses keadilan. Terobosan-terobosan dalam tata kelola lembaga peradilan yang modern terus menerus dikembangkan. Ya, peradilan modern. Hari ini, tak akan ada yang mampu menghindar dari arus teknologi yang kian canggih dan modern. Semua serba digital. Yang tak mampu mengikuti, akan tergilas.

Maka, kiranya merupakan suatu keharusan bagi MK sebagai lembaga peradilan untuk merespon dan memanfaatkan secara optimal kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Persidangan dan seluruh aktifitas dukungan untuk itu dirintis dengan aplikasi berbasis IT. Kini hampir semua serba digital. Semua diarahkan serba *smart*. Serba cepat. Serba pasti dan terukur. Efektif. Dan terpenting, semuanya berdayaguna mendukung pencapaian tujuan MK. Apa tujuan MK? Melayani para pencari keadilan, melayani publik, dan melayani rakyat, dalam memperjuangkan dan memeroleh hak-hak konstitusionalnya secara adil dan berkeadilan? Tentu cara-cara dan langkah-langkah MK untuk senantiasa responsif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, merupakan 'kuda'kuda' yang sempurna menuju peradilan yang betul-betul modern di tahun 2020 ini. Dan tentu saja, transparan.

MK patut senang dan gembira dengan capaian-capaian di tahun 2019. Apalagi, ada 12 penghargaan di tahun 2019 yang diberikan kepada MK atas kerja-kerja baik itu. Namun, kegembiraan itu boleh saja, tapi jangan lama-lama. Banyak yang menanti untuk disiapkan dan dilakukan di tahun 2020 ini. Capaian tahun lalu menjadi modal berharga. Sudah pasti, tantangan semakin kompleks. Semakin nyata. Dengan kuantitas dan kualitas yang mungkin akan lebih dibandingkan tahun-tahun kemarin.

Oleh karena itu, selain harus bersiap menghadapi perkara-perkara konstitusional, apakah itu pengujian undang-undang atau SKLN, yang mungkin lebih kompleks isunya, tahun ini MK juga bersiap akan potensi masuknya perkara perselisihan hasil pilkada. Tahun ini, digelar 270 pilkada. Banyak atau sedikit perkara, MK harus siap. Tak ada kata lain. Maka, jangan lama-lama eforia dengan capaian manis. MK harus bergegas. Menyiapkan semangat dan kesadaran pada level tertinggi untuk mendayagunakan segenap energinya secara optimal. Energi kebaikan yang melandasi kerja-kerja, baik itu kerjaHakim Konstitusi maupun kerja Aparatur MK, yang diarahkan pada satu tujuan: mewujudkan pesan-pesan konstitusional UUD 1945, utamanya menegakkan hukum dan keadilan. Yang itu sama artinya juga dengan menegakkan Indonesia sebagai negara hukum yang mampu membahagiakan rakyatnya. Semoga. Salam Konstitusi! ■

HARAPAN BARU BAGI HAKIM DANIEL YUSMIC

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan, membuat MK banyak mendapatkan intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang diajukan ke lembaga tersebut. Ditambah dengan kehadiran Hakim Konsitusi baru Daniel Yusmic Pancastaki Foekh semoga bisa mengembalikan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Semoga ke depan Hakim Konstitusi Daniel memiliki komitmen untuk menjaga kewibawaan dan kebijaksanaan MK dalam melestarikan konstitusi. Karena selama ini MK telah dinilai kinerjanya sudah baik dan sesuai dengan wewenangnya. Semua orang atau masyarakat pasti menyandarkan harapan besar ke MK. Harapannya MK dan Hakim Konstitusi mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan segala bentuk perkara tersebut yang saat ini tengah berada pada tahap persidangan di MK.

Muhammad Agung Gunawan
Bandung

MK DIHADAPKAN PILKADA SERENTAK 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) harus terus menjaga netralitas, transparansi, dan bersihnya karena MK sebagai garis depan penjaga konstitusi negara. Kedepannya, pada tahun 2020 ini diharapkan MK bisa menyelesaikan sengketa pilkada yang nantinya diajukan ke MK. MK memiliki tantangan yang besar ke depan, dalam menangani sengketa Pilkada Serentak nantinya. Selain itu, MK dinilai telah serius dan berhasil dalam menanganinya. MK akan dihadapkan pada Pilkada serentak 2020, saat menangani sengketa itulah, independensi MK perlu dijaga. Hal yang terpenting yang kita semua harapkan MK harus tetap menjaga kewibawaannya dan ketidakkeberpihakan MK pada salah satu pihak yang berperkara. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dituntut untuk dapat menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dapat diuji keobyektifitasannya dan tidak merugikan pihak tertentu.

Devita Prastiwi
Malang

PESAN BAGI HAKIM DANIEL YUSMIC

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi hak rakyat. Kehadiran Hakim Konstitusi Daniel Yusmic diharapkan mampu memberikan harapan dan asa yang baru bagi Lembaga MK. Hakim Konstitusi baru ini semestinya mampu menciptakan harapan baru tersebut. Hakim ini harus mau berbenah dan meninggalkan jejak kerusakan masa lalu. Selain itu, harus mampu membangun peradilan yang transparan untuk melihat kinerja hakim konstitusi di setiap kerjanya. Sebagai lembaga tinggi negara, MK seharusnya menegakkan keadilan dan hukum yang seirama dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MK harus mampu menegakkan hukum dan keadilan yang berpijak pada fakta ataupun kebenaran yang ada. Terlebih, keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat yang harus dihormati untuk seluruh masyarakat. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi yang kuat.

Wahyu Setyawan
Surakarta

MK SEBAGAI PINTU KEADILAN MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan Indonesia. Saya berharap, karena saat ini MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi berbangsa dan bernegara. Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja disaat masyarakat mengajukan pengujian undang-undang saja. Karena tujuan dari dibentuknya MK, dimana MK merupakan lembaga peradilan sebagaimana tugasnya yang telah diatur dalam konstitusi dengan berbagai kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi terkait adanya penyelesaian sengketa pemilu. Namun, MK harus menjadi Lembaga yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena masyarakat telah mempercayai MK sepenuhnya. Dengan transparansinya, proses sidang di MK dapat berjalan secara terbuka dan seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikannya secara langsung secara online.

Yunardi Rahmawan
Tangerang

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI)

https://www.ifsa.or.id/

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) adalah wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan. Organisasi profesi ini pertama didirikan pada 2 Juli 1982 sebagai Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) dengan tujuan di antaranya memajukan dan mengembangkan peranan lembaga pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. Seiring pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan untuk menampung aspirasi seluruh anggota ALI, pada 20 Juli 2000 ALI berubah menjadi APPI. Keputusan perubahan ini sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan kartu kredit. Dalam perkembangannya, pada 21 Desember 2000 Asosiasi Factoring Indonesia (AFI) bergabung ke dalam APPI.

Misi APPI antara lain mengadakan penelitian, membahas permasalahan pembiayaan dan menyampaikannya kepada pemerintah dan/atau lembaga lain yang berwenang, memberikan edukasi kepada anggota, dan mengadakan kerja sama dengan lembaga pemerintah. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), APPI memberikan edukasi terkait jaminan fidusia kepada masyarakat.

APPI dipimpin oleh Ketua Umum Suwandi Wiratno, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing, dan Sekretaris Jenderal Sigit Sembodo, Direktur Bussan Auto Finance. APPI memiliki 12 komite yang membawahi bidang-bidang, yaitu hukum dan perlindungan konsumen, manajemen risiko, literasi dan inklusi keuangan, akuntansi dan perpajakan, beasiswa prestasi, sumber daya manusia, pembiayaan syariah, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, alat berat, pembiayaan dana dan elektronik, serta hubungan dengan perbankan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

ASIAN FINANCIAL SERVICES ASSOCIATION (AFSA)

http://www.afsaworld.org/

Asian Financial Services Association (AFSA) adalah wadah bagi perusahaan dan perkumpulan pembiayaan di Asia. Organisasi ini pertama didirikan pada 1982 sebagai Asian Leasing Association (Asialease), kemudian berubah nama menjadi Asian Leasing Association to Asian Leasing & Finance Association (ALFA) pada 26 Juli 2005 dan menjadi AFSA pada 4 Juni 2010, seiring pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Asia, sektor usaha jasa pembiayaan, dan untuk memenuhi kebutuhan para anggota. AFSA kemudian dapat melakukan aktivitas usaha sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer financing*), kartu kredit, asuransi, perbankan, dan lain-lain.

Saat ini AFSA memiliki anggota dari 16 negara yaitu Thailand, Bangladesh, Mesir, India, Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Maladewa, Oman, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan Taiwan. Semua anggota AFSA membentuk *General Assembly* (Majelis Umum). Selain itu, AFSA memiliki *Governing Council* (Dewan Pemerintahan). Operasi AFSA dilakukan oleh sekretariat di Jakarta, yang saat ini dikepalai Sekretaris Jenderal Roni Haslim, yang menjabat sebagai Presiden Direktur BCA Finance.

Tujuan AFSA antara lain mengadakan penelitian terkait pembiayaan terutama berhubungan dengan perundang-undangan; menjadi wadah diskusi dan pertukaran informasi mengenai bidang pembiayaan; melaksanakan konferensi, simposium, seminar, dan memfasilitasi program magang; menerbitkan jurnal atau bulletin atau buku tahunan *The Asian Leasing Yearbook* (ALY); dan mengadakan kerja sama dengan organisasi lain. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

KEWENANGAN DPR DALAM PROSES PEMILIHAN HAKIM AGUNG

"Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen."

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013)

Pada 9 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang sangat penting terkait proses pemilihan hakim agung. Pada Putusan 27/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya "memberikan persetujuan" menjadi kewenangan untuk "memilih" calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, kata "dipilih" oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai "disetujui" oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata "pemilihan" dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai "persetujuan". Demikian juga frasa "3 (tiga) nama calon" yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai "1 (satu) nama calon", sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Pada mulanya Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan DPR dalam UU MA dan UU KY yang diuji oleh para Pemohon telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung, khususnya para Pemohon.

Selain itu menurut Pemohon, pola pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh DPR, menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon hakim agung lebih dari jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung. Dalam praktiknya hal tersebut cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah hakim agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen hakim agung itu sendiri.

Dalam pertimbangannya terhadap putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguraikan maksud Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan

maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen dalam hal ini KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berargumen, latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung.

"Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen," urai Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan

rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi kemudian mengutip risalah perubahan UUD 1945.

Catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang 51 diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. "Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasan negara lainnya," tegas Mahkamah Konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

CATATAN UNTUK PURNABAKTI 'SANG NEGARAWAN'

Alboin Pasaribu
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Awal 2020, tepatnya pada 7 Januari, menjadi akhir pengabdian hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna. Ia merupakan hakim konstitusi generasi pertama (2003-2008) yang diusulkan oleh DPR. Pria kelahiran Bangli, 24 Desember 1961 ini kembali menjadi hakim konstitusi pada periode 2015-2020 yang diajukan oleh Presiden setelah melewati ketatnya rangkaian seleksi oleh tim panitia seleksi.

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan baik Presiden, DPR, maupun Mahkamah Agung (MA) mengajukan masing-masing tiga orang untuk ditetapkan menjadi hakim konstitusi. Jika salah seorang hakim konstitusi yang diusulkan dari salah satu lembaga pengusul telah habis masa jabatannya, maka sudah tentu lembaga pengusul tersebut yang harus mengajukan calon hakim konstitusi baru untuk menggantikannya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 UU MK, masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di luar alasan karena melakukan perbuatan tercela, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, hal lain yang menyebabkan seorang hakim konstitusi harus meletakkan jabatannya adalah usia pensiun, yakni 70 tahun. Namun, bukan karena alasan usia pensiun hakim Palguna tak lagi dapat meneruskan karirnya sebagai hakim konstitusi, melainkan karena telah menjabat selama dua periode.

Artinya, dengan pencapaian usia saat ini, hakim Palguna masih memungkinkan untuk merambah jabatan-jabatan publik lainnya. Kapasitas intelektual dan pengalaman, baik sebagai hakim konstitusi maupun mantan anggota MPR periode 1999-2004, tentu telah menjadikannya bukan orang yang biasa-biasa. Peluang untuk ditunjuk menduduki posisi-posisi strategis di bidang pemerintahan sangat terbuka lebar. Di lain sisi, mengikuti pencalonan dan memenangkan pemilihan pada berbagai tingkatan bukan hal yang mustahil terjadi.

Negarawan

Hendak ke mana seseorang mengabdi setelah tak lagi menjabat sebagai hakim konstitusi tampaknya belum pernah dipikirkan secara tuntas dan luput dari perhatian publik. Beberapa kalangan mungkin menyadari dan mendiskusikannya, namun tak lantas merumuskan hasilnya secara serius. Media pun tak menampilkannya sebagai judul berita yang hangat dan patut diperbincangkan.

Masih segar dalam ingatan seputar Pemilu 2019 lalu, seorang mantan Ketua MK ikut dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia merupakan Ketua MK periode pertama (2003-2008) dan kini telah terpilih menjadi anggota DPD periode 2019-2024 mewakili Provinsi DKI Jakarta, yakni Jimly Asshiddiqie.

Ada juga Moh. Mahfud MD, Ketua MK periode 2008-2013, yang ditunjuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. Tambah lagi, Harjono, yang bersama hakim Palguna duduk sebagai hakim konstitusi pada periode pertama, kini diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai seorang mantan hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, dan Harjono merupakan ahli hukum yang sangat dihormati dan disegani. Ketiganya telah membawa MK ke puncak kejayaan dan meraih kepercayaan masyarakat pencari keadilan di awal pembentukannya. Atas kerja keras dan keuletan mereka, putusan-putusan MK banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti, dosen, dan praktisi hukum,

bahkan dijadikan praktik terbaik yang dapat disumbangkan dari lembaga peradilan Indonesia di kancah internasional.

Banyak hal yang pantas diteladani, baik pemikiran, kepemimpinan, maupun karakter kepribadian dari ketiganya. Mereka telah menunjukkan apa dan bagaimana seharusnya seorang negarawan berpikir, bertindak, dan bertutur kata. Bahkan dapat dikatakan mereka telah menjadi parameter dan *role model* bagi calon hakim konstitusi dan hakim konstitusi yang ideal.

Rekam jejak ketiganya selama menjabat sebagai hakim konstitusi membuat kita memahami makna 'negarawan' yang disematkan pada diri seseorang. Negarawan berarti telah selesai dengan dirinya sendiri dan menaruh fokus perhatian pada persoalan-persoalan yang lebih besar dari dirinya dan kelompoknya, yakni bangsa dan negara.

Tetap atau Sementara?

Pertanyaan penting yang harus diajukan kemudian adalah apakah kenegarawanan pada diri seorang hakim konstitusi dapat berakhir? Apakah hal itu berakhir bersamaan dengan masa jabatannya atau ditentukan oleh kriteria lain yang belum dituangkan secara tertulis menjadi kesepakatan bersama? Bagi penulis sendiri, hal-hal ini sangat menggelitik pikiran dan perlu mendapat kejelasan. Apakah istilah 'negarawan' hanya merupakan kata yang melengkapi frasa "*menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*" tanpa makna?

Secara teoretik, semestinya setiap kata, frasa, dan istilah yang digunakan dalam penyusunan Konstitusi memiliki makna. Sekadar contoh untuk membuktikan betapa berartinya setiap diksi dan frasa yang digunakan adalah kata "dibagi" dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Melalui Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, MK menjelaskan kata tersebut sengaja dipilih guna menekankan bahwa yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan wilayah provinsi/kabupaten/kota yang eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah negara Indonesia.

Sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi dalam tata hukum nasional, UUD 1945 menyematkan sebutan 'negarawan' hanya pada jabatan hakim konstitusi. Tidak ada jabatan publik lainnya di dalam Konstitusi yang mensyaratkan seorang negarawan. Dengan keistimewaan ini, bukankah seseorang yang telah menjadi 'negarawan' dalam jabatannya sebagai hakim konstitusi memiliki kualifikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjadi anggota parlemen, menteri, atau anggota dewan pengawas sebuah lembaga?

Secara personal, menurut penulis, alangkah lebih terhormat ketika hakim konstitusi yang sudah usai menunaikan pengabdian di MK memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajar atau memberi kuliah, menuangkan pikiran melalui tulisan, atau naik level dengan menjadi hakim pada lembaga peradilan internasional seperti *International Court of Justice* (ICJ). Akan terhormat pula jika mereka tidak terlibat dalam politik praktis dan menjauhkan diri dari tawaran jabatan dalam pemerintahan.

Sebagai seorang yang tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, serta mendarmabaktikan hidupnya hanya untuk bangsa dan negara, seorang mantan hakim hendaknya tidak lagi tergiur dengan jabatan lain selepas masa dinas. Aktivitas di dunia politik dan pemerintahan dapat menurunkan wibawa seorang mantan hakim konstitusi. Bukankah miris rasanya ketika hal-hal yang menjadi tugas, wewenang, dan peran sebagai anggota parlemen, menteri, dan dewan pengawas "diadili" oleh lembaga peradilan di mana dulunya ia duduk sebagai hakim?

Oleh karena yang dapat menjadi hakim konstitusi adalah sosok terbaik dan teruji, maka tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa seseorang yang telah menunaikan pengabdiannya dengan baik dan tanpa cela sebagai hakim konstitusi, kepadanya melekat sebutan 'negarawan' itu untuk selamanya. Memang berat, namun demikianlah adanya. Seorang hakim konstitusi harus menempatkan dirinya sebagai negarawan kapanpun dan di manapun meski telah melepas jabatan tersebut.

Panutan

Mengakhiri tulisan ini, ada harapan yang teramat besar kepada hakim Palguna untuk tetap menjaga kehormatan dan muruah sebagai seorang negarawan. Dengan usia yang masih produktif, keilmuan yang mumpuni, dan segudang pengalaman berharga, boleh jadi akan ada tawaran untuk menduduki jabatan-jabatan publik lainnya. Namun, kiranya bukan hal demikian yang menjadi target karir selanjutnya bagi hakim Palguna.

Benar bahwa tak terlalu banyak momen khusus untuk bercengkerama dengannya. Namun, dari sudut dan lorong yang jauh, penulis selalu menaruh perhatian kepada hakim Palguna. Kerendahan hati, kerja keras, dan ketekunannya sungguh menginsipirasi. Tegur sapa dalam beberapa kesempatan sangat memompa semangat untuk terus memberikan yang terbaik pada setiap tugas dan pekerjaan. Kumis menawan, tawa renyah, dan suara "nge-*bass*' sungguh merupakan hal-hal yang akan selalu dirindukan kelak.

Selamat meneruskan perjalanan, Yang Mulia Palguna. Terima kasih telah mengakhiri pengabdian dengan sangat baik dan menjadi suri teladan bagi kami, khususnya generasi muda, di MK. ■

PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA HARUS LEWAT PENGADILAN

Fidusia merupakan sebuah istilah yang dikenal dalam pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Dalam perkara yang teregistrasi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan dimohonkan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo ini, Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (6/1/2020) telah menyatakan permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

Dalam persidangan pertama, para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, (1) "*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*" merugikan hak konstitusionalnya. Para Pemohon pun menilai pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di hadapan sidang di Ruang Sidang Panel MK pada Selasa (12/03/2019), Suri Agung menyampaikan dalam kasus konkret pihaknya telah mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004

oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sebelumnya, Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil mewah tersebut. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Pemohon berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 – 18 Juli 2017 Pemohon telah membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya.

Menerima perlakuan tersebut, Pemohon berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan pun mengabulkan gugatan Pemohon dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan Pemohon dengan disaksikan pihak kepolisian. Atas perlakuan paksa tersebut, Pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal yang diujikan pada perkara *a quo*. Padahal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berkedudukan lebih tinggi dari UU a quo. Dengan demikian, para Pemohon pun berpendapat bahwa tidak ada alasan paksa yuridis apapun bagi pihak PT ASF untuk melakukan tindakan paksa termasuk atas dasar Pasal *a quo*.

Akta Otentik

Dalam sidang ketiga di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (11/4/2019), Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Ardiansyah selaku kuasa Presiden/Pemerintah menyampaikan terkait dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia frasa "jaminan fidusia", menjelaskan perjanjian fidusia dengan melibatkan jaminan. Adanya sertifikat fidusia timbul dari keharusan memuat catatan pendaftaran jaminan fidusia.

Oleh karena itu, kantor pendaftaran fidusia pun berkewajiban menerbitkan. Sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Tujuannya adalah melindungi kedua pihak, pemberi dan penerima jaminan fidusia secara hukum serta mengikat kedua pihak. "Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan perorangan dan objek fidusia umumnya benda bergerak sehingga memudahkan bagi kreditur memindahkan kebendaan itu apabila terjadi cidera janji," terang Ardiansyah.

Rugikan Konsumen

Dalam sidang lanjutan pada Rabu (24/4/2019), Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang dihadirkan Pemohon menyatakan "penyelundupan" klausula baku oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli menjadi salah satu penyebab meningkatnya permasalahan pengaduan konsumen sewa guna usaha atau *leasing* di masyarakat. Padahal pencantuman klausula baku itu sudah dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena merugikan pihak konsumen.

Dalam perjanjian standar, Tulus mengungkapkan ada pelaku usaha yang menyelipkan klausula baku mulai dari menyatakan pengalihan tanggung jawab, atau pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang dan seterusnya. Adapun karakter klausula baku yang sering YLKI temukan dalam keluhan-keluhan konsumen cenderung menguntungkan pelaku usaha. Konsumen pun menjadi pihak yang dirugikan. Mengantisipasi kecurangan pelaku usaha tersebut, YLKI sudah menempuh upaya berdiskusi dengan OJK dan Bank Indonesia agar ditentukan perjanjian jual beli standar yang memiliki karakter sama. Selain itu, YLKI mendorong agar adanya perubahan regulasi mengenai penyelundupan klausula baku ini.

Pentingnya Akta Notaris

Aria Suyudi selaku Ahli yang dihadirkan Pemerintah menyatakan peran negara dalam memberikan perlindungan jaminan fidusia untuk kedua belah pihak dapat dilakukan dengan membuat perjanjian di hadapan notaris atau melalui akta notaris. Dalam keterangannya, Aria juga menjelaskan bahwa dalam UU Jaminan Fidusia tidak dibahas sama sekali mengenai cidera janji, kecuali dalam Pasal 21. Namun praktiknya, dalam dunia usaha, pelaksanaan ini tunduk pada 1238 KUH Perdata yang mendefinisikan cidera janji dinyatakan dengan lalai, dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri.

Terkait dengan mekanisme parate eksekusi yang merupakan penarikan hak untuk mengambil pelunasan tanpa putusan pengadilan yang di alami Pemohon, Aria menyampaikan di Indonesia belum

HUMAS MK/GANIE

Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi Sutan Remy Sjahdeinis dan ahli yang dihadirkan pihak Pemerintah Aria Suyudi dan Akhmad Budi Cahyono masing-masing menyampaikan keahliannya dalam sidang perkara pengujian UU Jaminan Fidusia, Senin (13/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

diatur secara spesifik kendala dalam parate eksekusi. Adapun dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, jelasnya, pada penjelasan pasal tersebut ada kalimat "boleh minta bantuan pihak berwenang". Sehingga tidak ada aturan yang menjelaskan lebih lanjut, meskipun terdapat Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011. Namun hanya berada di belakang dan penarikan tetap menjadi urusan kreditur masing-masing. OJK pun mengatur agar penarikan sebuah jaminan berlangsung tertib. Akan tetapi permasalahan kembali pada aturan yang sumir dan hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan. Sedangkan, yang memberikan pinjaman tidak hanya perusahaan pembiayaan, tetapi juga perbankan dan individu.

Jaminan Eksekusi

Akhmad Budi Cahyono selaku Ahli Pemerintah lainnya menjelaskan perjanjian fidusia bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya. Sebagai sebuah perjanjian ikutan, keberadaan jaminan fidusia terlebih dahulu diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya guna memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur akan pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban debitur.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini yang dihadirkan MK selaku Ahli dalam pendapatnya menyampaikan bahwa sebelum berlakunya UU Jmaninan Fidusia pada kalangan perbankan, jaminan ini hanya terbatas pada benda bergerak. Tetapi setelah adanya UU Jaminan Fidusia, maka diperluas pada benda tidak bergerak, berwujud, dan tidak berwujud. Hal ini, lanjutnya, sebagai sebuah hal yang menggembirakan bagi dunia perbankan. Terkait dengan bank sebagai penerima fidusia yang dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan kuasa sendiri seperti mengeksekusi putusan hakim yang telah *inkracht*, Remy berpendapat apabila suatu benda telah diserahkan sukarela oleh pemberi fidusia, maka dapat pula dilaksanakan dengan kekuasaan sendiri sebuah proses eksekusi tanpa harus minta putusan hakim. Namun, apabila terjadi sengketa bank tidak dapat mengambil sebuah jaminan fidusia yang telah ditegaskan dengan putusan hakim yang sudah *inkracht*.

"Jadi apabila dikaitkan dengan pasal yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945, hal ini tidak bertentangan. Hanya saja dalam praktik bank saja yang merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa apalagi di dalam kasus ini sudah ada putusan pengadilan sebelumnya, maka menurut saya bank melakukan perbuatan melawan hukum," jelas pakar dunia perbankan dan masalah fidusia.

Harus Ajukan Permohonan

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan menyatakan menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus

dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji". Hal ini sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur. Bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Sehingga, hal ini jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF.

Sebab, sambung Suhartoyo, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi prosedur eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus tetap mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus melalui pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Suhartoyo menguraikan bahwa hal tersebut tidak bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan pada kreditur, melainkan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UUJF khususnya frasa "cidera janji" hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji". Apabila debitur telah mengakui adanya "cidera janji" dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, maka menjadi kewenangan penuh bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Tetapi jika debitur tidak mengakui adanya "cidera janji" dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga, hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang. "Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," ucap Suhartoyo. ■

SRI PUJIANTI

HUMAS MK/GANIE

Sidang Pengucapan Putusan Perkara Pengujian UU Jaminan Fidusia (UUJF), Senin (6/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Jejak Mahkamah 2019

April 25

MK meraih juara I dalam Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Terbaik Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Makassar.

April 25

MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan uji UU ASN yang dimohonkan Hendrik pada perkara yang teregistrasi Nomor 87/PUU-XVI/2018 .

April 22

Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam kegiatan "Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia".

Mei 21

MK membuka pelayanan penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 sejak Selasa 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, seiring Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dalam Pemilu 2019.

Mei 24

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memasukkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke MK.

Juni 11

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin melalui tim kuasa hukumnya mendatangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

November 03

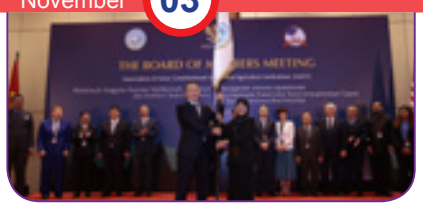

Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Tengku Maimun binti Tuan Mat mengalihkan posisi Presiden AACC kepada Presiden Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami Abdarazakuly pada Ahad (3/11/2019) di Nusa Dua, Bali.

September 20

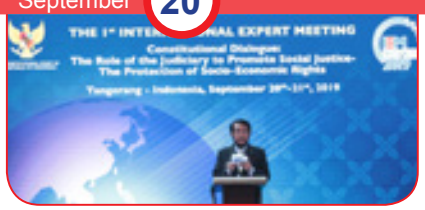

MKRI untuk pertama kali menjadi penyelenggara pertemuan The 1st International Expert Meeting 2019 dengan tema "Peran Lembaga Peradilan untuk Memajukan Keadilan Sosial serta Melindungi Hak Ekonomi dan Sosial" di Serpong, Tangerang.

September 12

Laporan keuangan MK kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). MK masuk dalam 43 kementerian dan lembaga negara penerima penghargaan dengan Laporan Keuangan WTP dari 2014 - 2018.

November 04

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka secara resmi The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) di Nusa Dua, Bali.

November 19

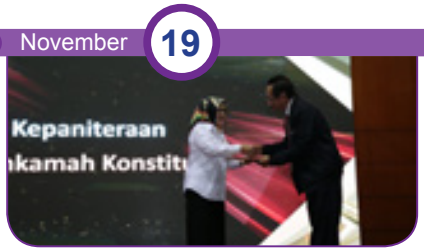

MK memperoleh nilai 4.04 dengan predikat sangat baik dalam hal evaluasi pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Hasil evaluasi ini diterima langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin.

November 21

MK menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif.

Januari 28

Memasuki tahun 2019, MK menggelar Refleksi 2018 dan Proyeksi Kinerja 2019 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kinerja MK selama 2018 dan proyeksi kinerja MK pada 2019 yang merupakan tahun politik.

Januari 31

MK menggelar sumpah jabatan Panitera MK Muhidin yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda I kemudian menggantikan Panitera MK Kasianur Sidauruk yang telah memasuki purnabakti.

Februari 19

Ketua MK Anwar Usman bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Maret 28

MK menegaskan sahnya penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat mencoblos dalam Pemilu 2019 pada 17 April 2019. Demikian Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

Maret 25

Hakim Konstitusi Aswanto kembali terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019 – 2021. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemungutan suara oleh seluruh hakim konstitusi.

Maret 19

Panitia Seleksi Pencalonan Hakim Konstitusi dari Komisi III DPR kembali memilih Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi periode 2019-2024 setelah melakukan sejumlah proses seleksi.

Juni 14

MK menggelar sidang perdana penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Juni 27

MK menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Juli 19

MK menerima Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2019 kategori Kementerian/ Lembaga Negara atas komitmen terhadap perlindungan anak.

September 10

MK bekerja sama dengan MPR, KPK serta UGM menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi Tahun 2019 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Agustus 28

Peringatan ulang tahun MK ke-16, sebanyak 25 buku bertema hukum dan konstitusi yang diluncurkan dalam acara "Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

Agustus 15

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan 3 (tiga) rekor kepada MK pada Kamis (15/8/2019) di Shangri-La Hotel, Jakarta. Yaitu Rekor "Sidang Peradilan Non-Stop Terlama", "Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak", dan "Proses Persidangan Paling Transparan".

Desember 10

MK-Ombudsman melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Sekjen Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu melakukan penandatanganan disaksikan Wakil Ketua MK Aswanto dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai.

Desember 11

Mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diajukan ICW dan Perludem.

Desember 11

MK mendapatkan predikat pelayanan prima dan sangat baik pada Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2019 berdasarkan evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PANRB.

REFLEKSI JEJAK LANGKAH MK 2019

PERGANTIAN tahun 2019 ke 2020 menjadi momen berharga untuk melakukan muhasabah terhadap jejak langkah yang telah ditempuh selama satu tahun. Aneka peristiwa penting yang mengiringi perjalanan Mahkamah Konstitusi (MK) selama 2019 patut untuk menjadi bahan refleksi bagi internal MK khususnya, dan bagi seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Selain melakukan muhasabah, introspeksi dan refleksi, pergantian tahun juga patut menjadi medium untuk melakukan proyeksi menuju peningkatan kualitas kinerja dan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Target capaian kinerja pada 2019 menjadi barometer pemicu peningkatan kinerja agar menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Suhu politik nasional memanas akibat persaingan yang ketat antarpara kandidat peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Selain itu, terjadi perubahan paradigma baru dalam dinamika kehidupan politik Indonesia pada Pemilu 2019. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, Pemilu digelar secara serentak. Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.

Konstitusionalitas Pemilu serentak bermula dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada Kamis 23 Januari 2014. Dalam putusan tersebut intinya menyatakan bahwa mulai Pemilu 2019, Pemilu anggota lembaga perwakilan serta Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan atau serentak.

Pemilu Serentak 2019

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (Jokowi- Ma'ruf) (Jokowi-Ma'ruf), dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno, MBA (Prabowo-Sandi). Kemudian, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 sebanyak 20 parpol, yang terdiri 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD diikuti sebanyak 807 orang calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dinihari secara resmi menetapkan perolehan suara peserta Pemilu Serentak 2019. Hasilnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara (55,50%), sedangkan Pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara (44,50%).

Pemilu 2019, *wabil khusus* Pemilu Presiden 2019 telah memicu polarisasi yang terjadi dalam masyarakat. Media sosial dipenuhi dengan narasi bernada caci-maki. Politik kebencian antarpendukung pasangan calon meluas hingga ke pelosok negeri. Masyarakat terbelah dalam dua kubu yang saling berhadap-hadapan, krusial dan potensial mengakibatkan konflik berdimensi, baik dimensi vertikal maupun horisontal. Polarisasi di masyarakat masih cukup kuat mengakar di masyarakat

meskipun KPU telah mengumumkan hasil pemilu presiden. Muncul ketidakpercayaan, ketidakpuasan, terhadap hasil pemilu presiden.

Demokrasi (daulat rakyat) tanpa nomokrasi (daulat hukum) dapat menimbulkan anarki. Demokrasi tanpa hukum menjadi liar dan anarki. Sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi menyebabkan diskriminasi, kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Oleh karena itu, demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi demi menghindari anarki.

Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Langkah konstitusional ditempuh dengan mengajukan permohonan ke MK. Pasangan Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK pada Jum'at 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB.Setelah melewati proses persidangan yang berlangsung maraton mulai pagi hari hingga dini hari bahkan hingga pagi hari berikutnya, MK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB. Walhasil, MK menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

Usai memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan Pasangan Prabowo-Sandi, MK harus tancap gas untuk menyelesaikan PHPU Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Kepaniteraan MK meregistrasi sebanyak 260 perkara PHPU Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019.

Pada Senin, 22 Juli 2019 MK menggelar sidang dengan agenda pengucapan putusan sela dan ketetapan dismissal. Sidang yang paling ditunggu adalah pengucapan putusan/ ketetapan yang digelar pada SelasaJum'at, 6-9 Agustus 2019.

DIAGRAM 1
JUMLAH PERKARA TEREGISTRASI
2003 – 2019

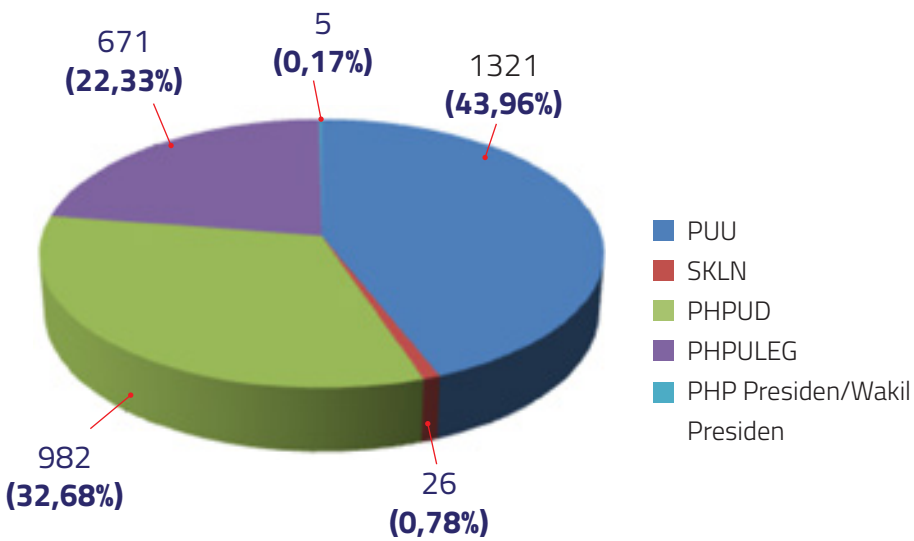

Alhamdulillah, tuntas sudah penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif Tahun 2019. Penyelesaian perkara PHPU 2019 di MK berjalan lancar, aman dan damai karena proses demokratisasi berada dalam koridor konstitusional.

Khidmah dan kiprah MK dalam menjaga denyut nadi konstitusi dan demokrasi merupakan amanat langsung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini termaktub dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Dinamika Putusan MK 2003-2019

Sejak berdiri pada 2003 hingga 2019, MK tercatat telah meregistrasi sebanyak 3.005 perkara. Perkara tersebut terdiri dari 1.321 perkara (43,96%) mengenai Pengujian Undang-Undang, 982 perkara (32,68%) terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 671 perkara (22,33%) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD, 5 perkara (0,17%) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, serta 26 perkara (0,87%) untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Dari seluruh perkara tersebut, MK telah memutus sebanyak 2.974 perkara dengan rincian sebanyak 397 perkara atau 13,93% dikabulkan, 1.305 atau 45,81% perkara ditolak,

1.005 perkara atau 35,28% tidak dapat diterima, 60 atau 2,11% perkara gugur, 171 perkara atau 5,75% ditarik kembali oleh Pemohon, 25 perkara atau 0,84% tindak lanjut putusan sela, dan terhadap 11 perkara atau 0,32% MK menyatakan tidak berwenang. Adapun sisanya, sebanyak 30 perkara masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah.

Sepanjang 2019, MK melaksanakan tiga kewenangan, yakni pengujian undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (anggota legislatif serta presiden-wakil presiden), serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). ■

NUR ROSIHIN ANA

DIAGRAM 2
PUTUSAN MK SEPANJANG 2003-2019

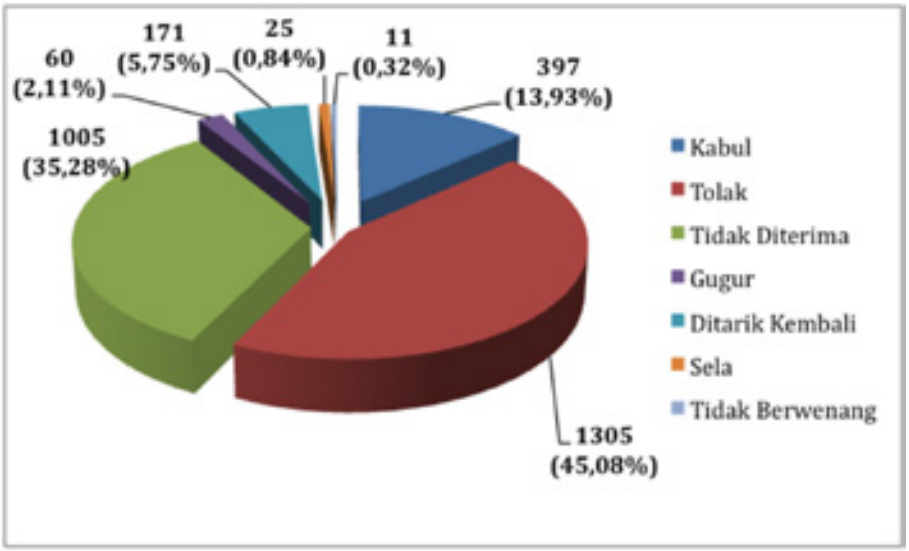

HTTPS://TWITTER.COM/KPU_ID

Debat Pilpres Kelima pada Sabtu (13/4/2019) pukul 20.00 di Hotel Sultan, Jakarta.

SELISIH HASIL PEMILU SERENTAK 2019

Pada 2019, bangsa Indonesia menghelat gelaran pesta demokrasi; pemilihan umum. Ada yang berbeda dengan hajatan lima tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019. Perbedaan itu terjadi dengan dilaksanakannya secara serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota legislatif. Pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019.

Pada 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan perolehan suara peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam rekapitulasi perhitungan suara Partai Politik Pemilu DPR 2019, tercatat pada pemilihan Anggota DPR, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 157.475.213 pemilih, dari jumlah tersebut untuk suara sah sejumlah 139.971.260 suara atau 89%, sedangkan sisanya yaitu 17.503.953 atau 11% merupakan suara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan MK ini pun diatur dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

Tenggang waktu pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif 2019) adalah 3x24 jam terhitung sejak 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB hingga 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Sementara untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHP Pilpres 2019) selama 3 hari kerja terhitung 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB hingga 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

PHPU Pilpres 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diikuti dua pasangan calon; yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh suara akhir 85.607.362 suara (55,50%). Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memperoleh suara akhir 68.650.239 suara (44,50%).

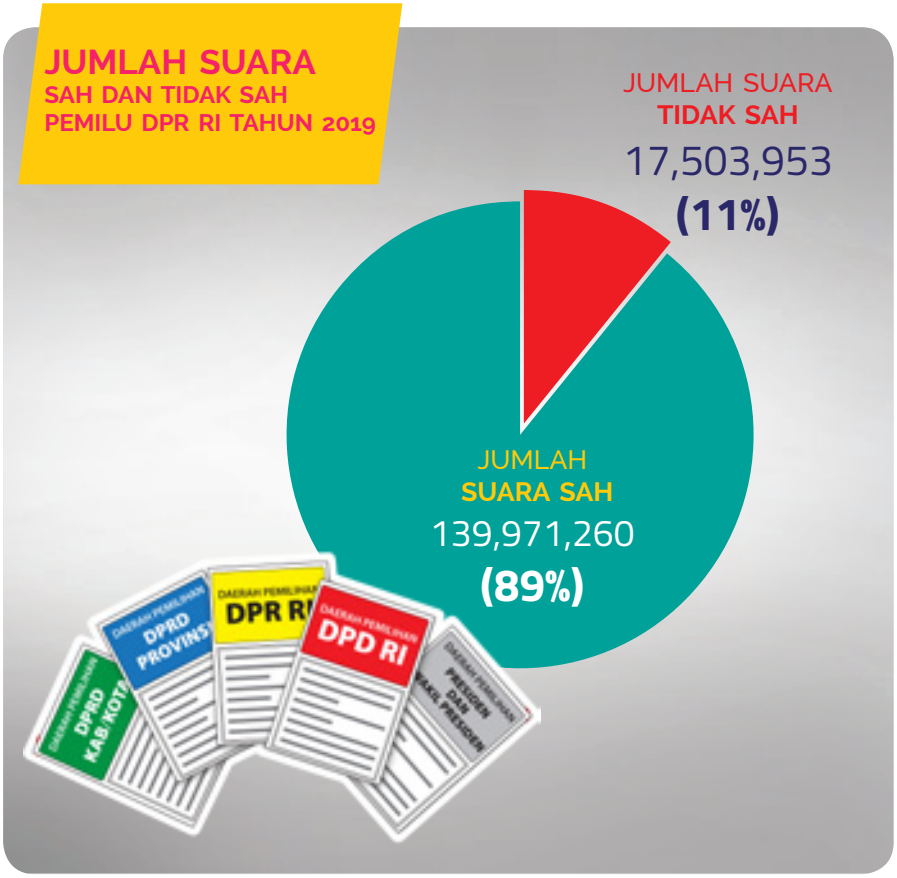

Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tiga hari kemudian tepatnya pada Jum'at 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB Pasangan Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Permohonan ini tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 dan resmi tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Setelah melalui sidang sebanyak lima kali sidang, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juni 2019, sidang mendengar keterangan KPU, Bawaslu dan Pihak Terkait pada 18 Juni 2019, sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Termohon, dan Pihak Terkait pada 19-20 Juni 2019, serta sidang pengucapan putusan pada 27 Juni 2019. Dalam Putusan yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB, MK menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

PHPU Legislatif 2019

KPU RI mencatat sebanyak 20 partai politik terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Selain itu, Pemilu 2019 diikuti oleh 7.968 calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD

Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi.

Sesuai dengan PMK Nomor 02 Tahun 2018 dan PMK Nomor 03 Tahun 2018, para peserta Pemilu yang merasa keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU dapat mengajukan permohonan selama 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. MK membuka pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota sejak 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan menerima sebanyak 340 permohonan. Dari 340 permohonan yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3), sebanyak 330 permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan 10 permohonan PHPU DPD.

Jika dilihat dari partai politik atau Subyek Pemohon, dari 330 Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah terbanyak yaitu permohonan Partai Berkarya sejumlah 62 Permohonan, selanjutnya Partai Golkar 29 Permohonan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 28 Permohonan dan Partai Demokrat 27 Permohonan.

Sedangkan permohonan paling sedikit yaitu 1 permohonan, yang diajukan oleh partai lokal aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Sira. Selain partai politik, pada penanganan perkara tahun ini terdapat permohonan yang diajukan oleh non partai (kelompok/lembaga masyarakat) sebanyak 1 permohonan.

Permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterima dimeja registrasi sejumlah 10 Permohonan selama masa penerimaan permohonan. Sepuluh permohonan tersebut, mempermasalahkan di 6 wilayah provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, SulawesiTenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dari jumlah permohonan PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota yang diajukan terdapat beberapa permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonannya namun hanya menyampaikan Surat Kuasa dan atau Surat Persetujuan DPP Parpol, sehingga MK menerbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon.

Selain itu, terdapat satu permohonan yang ditarik yaitu pada Partai Gerindra untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan PHPU Tahun 2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan diterima meja registrasi pada tanggal 28 Mei 2019 yang juga diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon.

Perkara Keseluruhan

Pada 23 September 2019, MK meregistrasi kembali satu perkara dari Partai Nasional Demokrat terkait perselisihan hasil penghitungan suara pada Dapil Bekasi 2 Jawa Barat. Maka secara keseluruhan jika didasarkan atas permohonan per

PERMOHONAN PHPU DPR, DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PARTAI POLITIK
PER 31 DESEMBER 2019

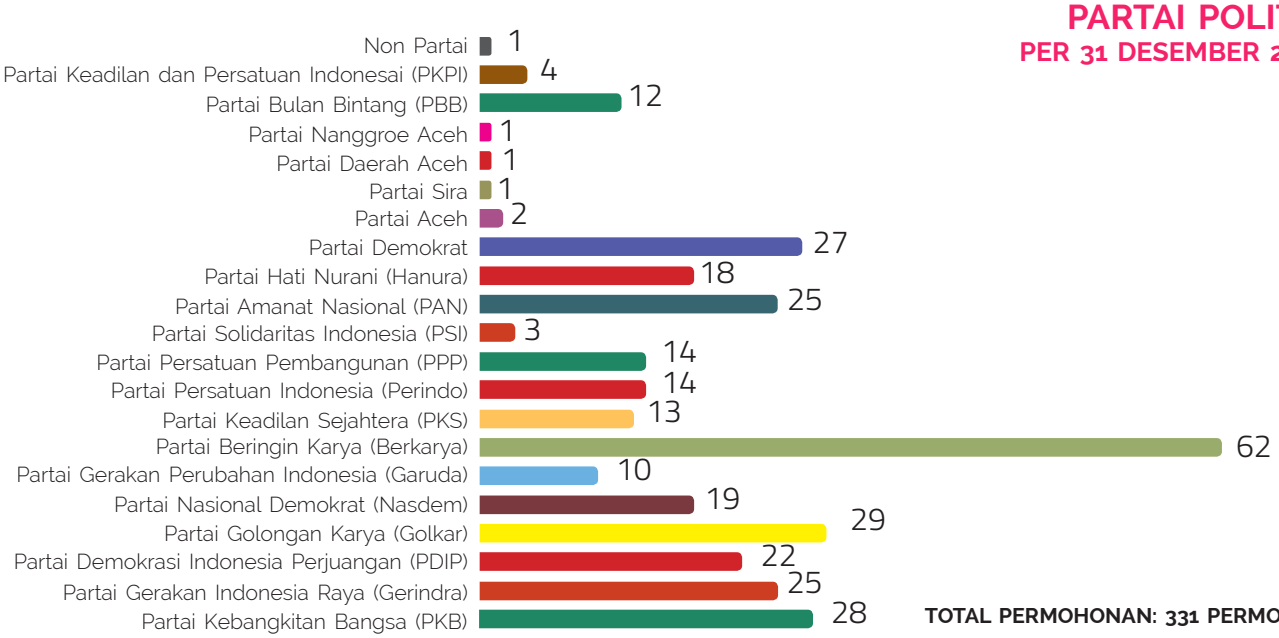

TOTAL PERMOHONAN: 331 PERMOHONAN

partai dan per provinsi maka jumlah perkara yang diregistrasi untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yaitu sejumlah 251 perkara yang terdiri dari;

a) PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh partai politik dan perseorangan partai politik sejumlah 249 perkara;
b) PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh kelompok masyarakat sejumlah 1 perkara; dan,
c) PHPU DPR RI diajukan oleh partai politik yang mendalilkan *parliamentary threshold* dari Partai Berkarya yang secara khusus diregistrasi sejumlah 1 perkara.

Untuk Permohonan Calon Anggota DPD pada PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara yang diregistrasi sejumlah 10 Perkara. Secara keseluruhan jumlah keseluruhan perkara PHPU Legislatif yang diterima MK sebanyak 261 perkara.

Sementara itu, jika diidentifikasi dari dalil permohonan yang diajukan, terdapat 550 Dapil yang dipermasalahkan untuk PHPU DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu untuk perkara DPR RI sejumlah 68 Dapil, DPRD Provinsi 107 Dapil dan untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 377 Dapil.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan partai politik, Partai Berkarya tercatat mengajukan perkara terbanyak dengan jumlah yang diregistrasi menjadi 35 perkara. Sedangkan perkara paling sedikit diajukan oleh partai lokal Aceh yang mengajukan masing-masing 1 perkara.

Sesuai dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah Permohonan yang masuk diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019, dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada tahap Pemeriksaan Persidangan merupakan tahap persidangan dalam rangka mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti. Secara umum, jadwal pemeriksaan persidangan pada setiap panel adalah pada tanggal 15 – 18 Juli 2018.

Putusan Sela

Sidang pleno pengucapan putusan sebelum putusan akhir (sela) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 13.11 – 13.59 WIB. Dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dengan agenda pembacaan Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela), diikuti juga dengan pembacaan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian. Dalam sidang pembacaan putusan sela pada 22 Juli 2019, jumlah Perkara Yang Sebagian Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian melalui Putusan Sela berjumlah 58 Perkara.

Pertimbangan MK pada Putusan Sela paling banyak adalah karena ketidakjelasan posita dan/atau petitum, atau tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon

JUMLAH JENIS AMAR PUTUSAN
PERKARA PHPU LEGISLATIF 2019

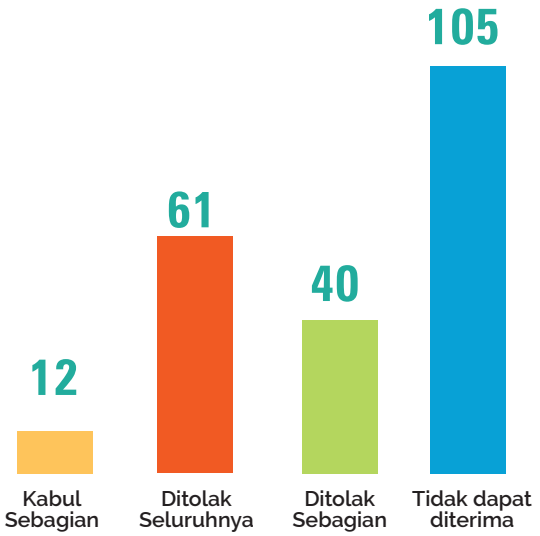

termasuk objek permohonan yaitu terdapat pada 50 perkara. Pertimbangan lainnya yaitu karena Permohonan Ditarik oleh pemohon atau kuasanya sebanyak 14 perkara/permohonan, pemohon/kuasa tidak hadir di persidangan sebanyak 4 perkara/permohonan, tidak adanya persetujuan DPP Parpol sebanyak 3 Perkara. Disamping itu terdapat kuasa hukum pemohon yang tidak bersedia membacakan Dapil yang dipermasalahkan dalam permohonan pada 2 perkara/permohonan, serta permohonan yang lewat waktu pengajuan permohonan sebanyak 1 perkara/permohonan.

Selain Putusan Sela, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, MK juga membacakan Pengumuman atas Perkara-Perkara yang dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, yang didalammnya termasuk Perkara atau Sebagian Perkara dari Putusan Sela sebelumnya yaitu Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara.

Putusan Akhir

Tahapan paling akhir dalam penanganan perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 adalah Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan yang dilakukan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019. Pada sidang pengucapan putusan/ketetapan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 terdapat 2 jenis putusan akhir, yaitu Putusan dan Ketetapan. Dikarenakan adanya perkara teregistrasi pada 23 September 2019, maka MK pun membacakan putusan PHPU Legislatif 2019 paling akhir pada 23 Oktober 2019, untuk perkara yang diajukan oleh Partai Nasdem sebanyak 1 putusan. Maka, rincian putusan keseluruhan sebanyak 218 putusan atau 83% dan Ketetapan sebanyak 43 ketetapan atau 17% dari keseluruhan perkara.

Untuk amar Ketetapan yaitu sebanyak 33 Putusan yang menyatakan Gugur dan 10 Putusan yang menyatakan Ditarik. Jika kategori Putusan Ditolak Seluruhnya dan Putusan Ditolak Sebagian digabungkan menjadi satu Kategori Putusan Ditolak maka, 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 101 putusan menyatakan ditolak dan 105 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Untuk rincian perkara yang dikabulkan sebagian terlampir dalam tabel. ■

LULU ANJARSARI

Pemungutan Suara Ulang

No	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

Penghitungan Suara Ulang

No	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Timur ((Jatim	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sumatera Utara ((Sumut	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Timur ((Jatim	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Surabaya 4	Penghitungan Suara Ulang
5	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang
6	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat ((Nasdem	Jawa Barat ((Jabar	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang

Penetapan Perolehan Suara yang Benar

No	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia (Perjuangan (PDIP	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintan 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
2	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia (Raya (Gerindra	Kepulauan Riau	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
3	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia (Raya (Gerindra	Kalimantan Barat ((Kalbar	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
4	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya ((Golkar	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintan 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
5	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya ((Golkar	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DARI UU PEMILU HINGGA UU KPK

Sepanjang 2019, meski Mahkamah Konstitusi (MK) disibukkan dengan kewenangannya dalam menangani perkara sengketa hasil pemilihan umum, MK masih menjalankan kewenangan lainnya. Salah satunya adalah kewenangan pengujian undang-undang.

Kepaniteraan MK mencatat sebanyak 51 undang-undang diuji secara materiil sepanjang 2019. Kepaniteraan MK mancatat UU Pemilu diajukan untuk diuji secara materiil sebanyak 18 kali dengan dalil yang berbeda-beda. Berbagai dalil yang disampaikan, di antaranya penggunaan KTP-el sebagai syarat hak pilih dalam pemilu; pemilih pindah TPS kehilangan hak pilih legislatif; jangka waktu pendaftaran DPTb paling lambat 30 Hari sebelum pemungutan suara; pembentukan TPS khusus berbasis pemilih DPTb; penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara; jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota; syarat jumlah perolehan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden; dan lainnya.

Tak hanya itu, empat perkara terkait pengujian UU Pemilu menjadi putusan fenomenal sepanjang 2019. Keempat putusan tersebut, di antaranya Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 mengenai UU Pemilu

terkait persyaratan memiliki KTP-el menyebabkan hilangnya hak pilih. Kemudian, putusan mengenai hasil hitung cepat pada masa tenang sebagaimana Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019.

Selain UU Pemilu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan UU KPK hasil revisi menjadi undang-undang yang dianggap masyarakat merugikan hak konstitusionalnya. Sejak disahkan oleh DPR pada 17 September 2019, UU KPK tercatat diajukan untuk diuji secara materiil sebanyak 9 kali oleh berbagai elemen masyarakat. Para Pemohon sebagian besar mempermasalahkan kewenangan KPK yang dipreteli hingga proses penyusunan UU KPK yang dinilai cacat prosedur.

Undang-undang lain yang tercatat paling banyak diuji selain UU Pemilu dan UU KPK adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebanyak lima kali; disusul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak empat kali

Secara keseluruhan, pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara dan masih menyisakan 37 perkara sisa tahun 2018 sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 122 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 92 perkara dan sisanya sebanyak 30 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 4 perkara dikabulkan atau sebesar 4,3%; 46 perkara ditolak atau sebesar 50%; 32 perkara tidak dapat diterima atau sebesar 34,8%, 2 perkara gugur atau sebesar 2,2%, serta 8 perkara ditarik kembali oleh Pemohon atau sebesar 8,2%.

Jangka Waktu Penyelesaian

Pada 2019, MK mencatat adanya percepatan penyelesaian waktu penanganan pengujian undang-undang. Pada 2018, MK membutuhkan waktu selama 69 hari kerja atau setara dengan 3,5 bulan per perkara. Sementara pada 2019, kecepatan waktu penyelesaian perkara yang diperlukan MK hanya selama 59,39 hari kerja atau 2,83 bulan per perkara. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan komitmen untuk mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dapat diwujudkan. Namun percepatan waktu ini juga ditentukan dengan keberadaan pihak-pihak yang berperkara. ■

LULU ANJARSARI

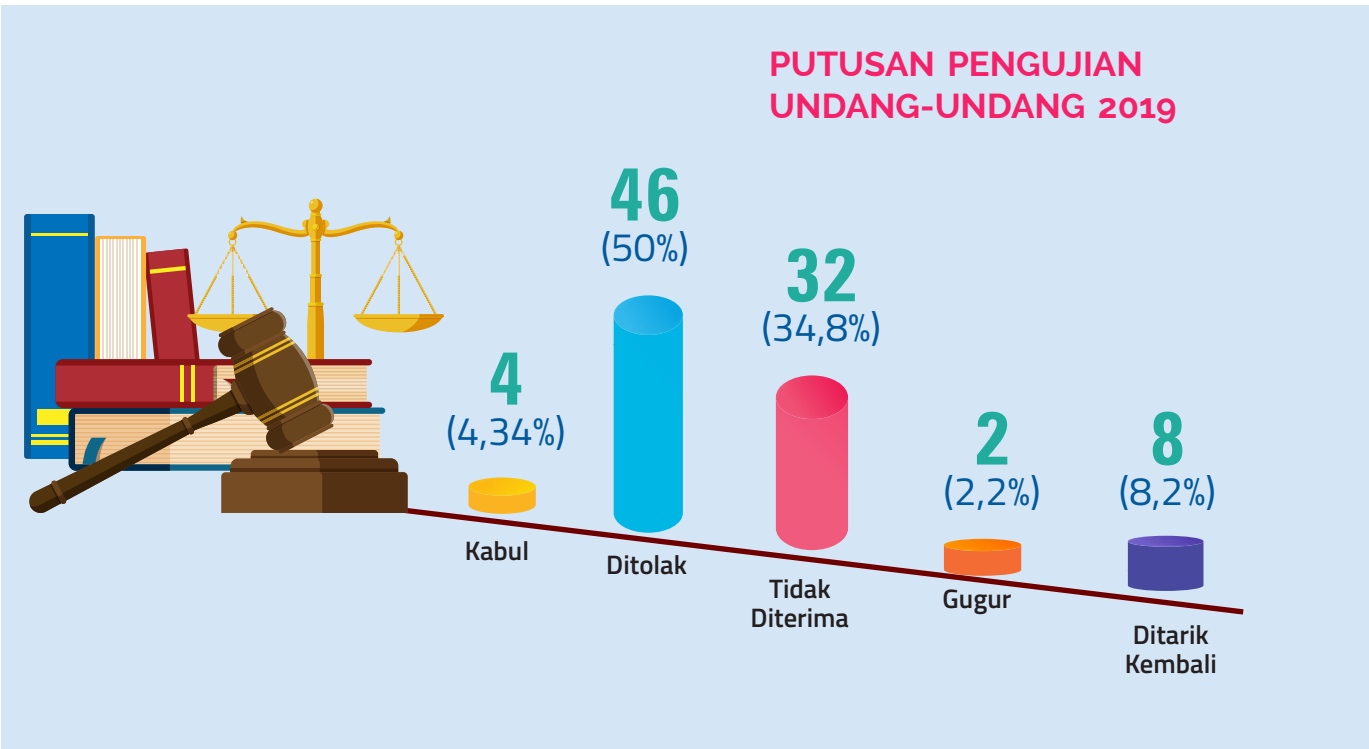

PUTUSAN PUU FENOMENAL 2019

Dari sebanyak 92 putusan pengujian undang-undang, terdapat lima perkara yang menjadi putusan fenomenal karena berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu putusan tersebut, yakni Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam putusan dari permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM), dkk., tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan penggunaan surat keterangan perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait dapat digunakan untuk memilih sebagai pengganti KTP-el. Menurut Pemohon, sebanyak 7 juta jiwa rakyat Indonesia belum memiliki KTP-el. Padahal KTP-el digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam UU Pemilu. Persyaratan tersebut dinilai rentan menyebabkan hilangnya hak pilih. Padahal hak untuk memilih dijamin konstitusi.

Kemudian dalam perkara yang sama, ikhwal pembatasan waktu penghitungan suara, MK berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam.

MK juga menyatakan frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Selain itu, putusan tersebut menyatakan frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/ TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara".

Aturan Bagi Mantan Napi Maju Pilkada

Selain terkait syarat memilih, MK juga memeriksa perkara terkait syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana. Hal ini tercermin Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019tentang pengujian UU Pilkada. Permohonan uji materi UU Pilkada ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). ICW dan Perludem mengujikan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur persyaratan calon kepala daerah mantan narapidana.

Pada putusan ini, MK kembali pada pertimbangan hukum putusan sebelumnya.MK menegaskan kembali syarat kumulatif dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.Begitu pula mengenai lamanya tenggat waktu, Mahkamah tetap konsisten pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyebutkan, bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

Dalam amar Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggunaan GPS Saat Berkendara

Putusan fenomenal tak selalu berarti putusan yang dikabulkan oleh MK. Dua permohonan yang termasuk ke dalam putusan fenomenal 2019 adalah dua putusan yang ditolak oleh MK. Salah satunya permohonan pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Materi yang diuji ikhwal penggunaan aplikasi *Global Positioning System* (GPS) dalam telepon genggam (*smart phone*) saat berkendara. Putusan Nomor 23/PUU-XVI/2018 ini dimohonkan oleh Toyota Soluna Community (TSC) dan Irfan, pengemudi transportasi online.

Menurut MK, frasa "penuh konsentrasi" dalam UU LLAJ bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya. Seiring dengan itu, MK memahami bahwa pengoperasian GPS di dalam *smartphone* di masa sekarang sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuan dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS.

MK berpendapat, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Hitung Cepat di Masa Tenang

Selain itu, dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yakni dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019 yang ditolak MK ini masuk ke dalam putusan fenomenal 2019. Permohonan yang diajukan

oleh lembaga survei dan beberapa stasiun televisi swasta nasional ini mempersoalkan pelarangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu di pada masa tenang.

MK berpendapat, masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara.Sehingga, apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu, maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Selain itu, secara empirik sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran. Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. ■

NUROSIKIN ANA

HUMAS MK

SKLN: PERTIKAIAN ANTARA PEMIMPIN DPD

Salah satu kewenangan yang dilaksanakan MK pada 2019 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selama 2019, MK hanya menerima satu permohonan SKLN.

Pada 8 Januari 2019, MK menerima permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014-2019 yang menggugat Pimpinan DPD RI periode April 2017 - September 2019. Para Pemohon Nomor 1/SKLN-XVII/2019 terdiri dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Farouk Muhammad, Nurmawati Dewi Bantilan. Sementara Pimpinan DPD periode April 2017 – September 2019, yakni Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua II DPD Damayanti Lubis, dan Wakil Ketua I DPD Nono Sampono.

Dalam permohonannya, Pemohon sebagai representasi dari DPD yang terdiri dari pimpinan beserta anggota DPD periode 2014-2019. Sebagaimana anggota DPD berdasarkan Pasal 297 UU MD3 setiap anggota DPD memiliki hak suara (*one man one vote*)

dan Pimpinan DPD berdasarkan ketentuan Pasal 261 UU MD3 dapat bertugas mewakili DPD di Pengadilan. Pemohon adalah Lembaga DPD berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014 yang kemudian memilih Pimpinan Lembaga untuk mengikuti masa keanggotaan selama 5 tahun yakni periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tertanggal 2 Oktober 2014 dengan disumpah oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014. Dengan demikian pada periode 2014-2019 tidak diperbolehkan muncul pimpinan baru dengan masa jabatan 2 tahun 6 bulan seperti Termohon. Pemohon pun mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara karena keberadaan Termohon telah mengambil dan/atau merugikan seluruh kewenangan konstitusional sebagaimana diatur Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F (1) UUD 1945 yang sedang dijalankan oleh Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini.

Menanggapi permohonan tersebut, MK memutuskan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukum, MK menjelaskan para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara in casu DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019. MK pun menguraikan Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019.

Selain itu, MK pun menjelaskan objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkait dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain, melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai. ■

LULU ANJARSARI

HUMAS MK

MELINDUNGI HAK ANAK DI PELOSOK

KETERBATASAN Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengawasi anak-anak Indonesia di pelosok Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara yang teregistrasi Nomor 85/PUU-XVII/2019 tersebut digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu (8/1/2020). Perkara ini dimohonkan oleh 11 pemohon, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), dan beberapa komisi perlindungan anak di beberapa daerah.

Para Pemohon menguji Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. Mereka mendalilkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa KPAI bersifat independen yang bertugas bagi seluruh anak Indonesia. Namun secara kelembagaan, lembaga ini dibatasi dan tidak mencakup komisi perlindungan anak daerah. Seharusnya, sambungnya, organisasi ini tersusun sebagai satu kesatuan dalam sistem kelembagaan institusi HAM. Akibatnya, hal ini pulalah yang menghambat fungsi pengawasan hak-hak anak hingga pelosok daerah di Indonesia.

ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPA sepanjang frasa "dalam hal diperlukan", "dapat", dan "atau lembaga lain yang sejenis" yang berakibat pada tidak ada dan tidak efektifnya infrastruktur pengawasan hak anak-anak khususnya yang berada di pelosok daerah. Sehingga, keadaan ini berujung pada pengabaian, pengucilan, dan perbedaan perlakuan pada anak-anak di pelosok Indonesia dalam hal perlindungan hak-haknya. Untuk itulah, para Pemohon meminta agar pasal-pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). (Sri Pujianti)

ASN UJI ATURAN KASASI DALAM KUHAP

ERKO Mojra yang merupakan Terdakwa kasus Aparatur Sipil Negara yang pencemaran nama baik menguji konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang perdana Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 tersebut digelar pada Selasa (19/11/2019) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, Erko menyampaikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019. Ia merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHAP.

Pemohon juga menyampaikan bahwa ia belum menerima salinan putusan tingkat Kasasi. Apabila salinan telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka putusan-putusan tersebut akan berstatus kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menurutnya, frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHAP tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir, sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Erko meminta frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa. (Lulu Anjarsari)

BERPOTENSI LANGGAR INDEPENDENSI PROSES PERADILAN, UU KPK DIGUGAT

UNDANG-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan independensi proses peradilan. Hal ini terungkap dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan uji materi UU KPK yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/12/2019). Permohohan yang teregistrasi Nomor 77/PUU-XVI/2019 ini diajukan oleh sejumlah 12 orang Pemohon yang terdiri atas advokat, aktivis anti korupsi, dan mahasiswa hukum.

Para Pemohon menyatakan Pasal 12B ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 12C ayat (1); Pasal 21 ayat (1); Pasal 37A ayat (3); Pasal 37B ayat (1) huruf b; Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) UU KPK merugikan hak konstitusionalnya. Selain itu, Pemohon menyebutkan bahwa alasan para Pemohon dalam perkara ini adalah terkait dengan kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemohon menganggap revisi UU KPK mengedepankan urgensi pembentukan Dewan Pengawas, namun pengaturannya terkait kedudukan dan kewenangan yang dituangkan dalam UU KPK menimbulkan intervensi pada proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar pasal-pasal yang diujikan dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). (Sri Pujianti)

KORBAN FIRST TRAVEL MENGADU KE MK

PENGUJIAN Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/12/2019). Para Pemohon perkara yang teregistrasi Nomor 81/PUU-XVII/2019 adalah Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, Julianta Sembiring, dan Yudha Adhi Oetomo.

Para Pemohon mendalilkan, ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dan para korban tindak pidana yang tidak dikembalikan haknya karena dirampas/disita oleh pemerintah dan tidak dikembalikan kepada korban tindak pidana. Salah satu contoh kasus terkait perampasan/penyitaan yang dilakukan hakim terhadap barang bukti pada perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah. Barang bukti yang disita dalam kasus tersebut adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana.

Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan. Terkait permohonan uji materiil ini, para Pemohon merupakan perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat penerapan pasal tersebut dikarenakan di kemudian hari dengan pemberlakuan pasal tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada warga negara lainnya, apabila hartanya diambil oleh negara padahal posisinya adalah sebagai korban kasus First Travel.

Hak kepunyaan harta atas para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban sebagaimana bunyi amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti. Selain melakukan tindak pidana penipuan, juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara." (Nano Tresna A.)

DILARANG TRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK, LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN GUGAT UU ITE

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada Senin (9/12/2019) di Ruang Sidang Panel MK.

Perkara yang teregistrasi Nomor 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan PT Nadira Intermedia Nusantara yang merupakan lembaga penyiaran berlangganan (LPB) melalui satelit. Pemohon melalui Muhammad Zen Al Faqih selaku kuasa hukum menyatakan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 43 ayat (1) UU Penyiaran, dan Pasal 25 ayat (2) huruf a jo. Pasal 118 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Keterangan Zen dalam sidang pertama ini mengungkapkan, Pemohon sebagai lembaga penyiaran telah memproses izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan telah mendapatkan rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan KPI Pusat dengan rekomendasi Nomor 004/RK-JKT/KPI/2011 tertanggal 15 Maret 2011. Rekomendasi ini, sambung Zen, merupakan syarat utama dalam memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bahkan Pemohon pun telah mendapatkan IPP yang diterbitkan Menkominfo dengan Nomor 1054 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Nadira Intermedia Nusantara tertanggal 30 September 2013.

Berdasarkan ketentuan UU Penyiaran, Pemohon berhak untuk menyiarkan program siaran milik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang bersiaran secara penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) termasuk menyiarkan siaran milik TV swasta dan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Termasuk pula oleh LPB melalui perangkat penerima siaran dan bersifat terbuka. Jadi, menurut Pemohon hal yang dilakukan tersebut telah mendapat perlindungan hukum dari negara.

Lebih jelas Zen pun menguraikan bahwa sebagai LPB, Pemohon diberikan izin oleh Menkominfo melakukan usaha dengan menyediakan *channel premium* kepada pelanggan dan bukan menjual *channel free to air* pada pelanggan. Sehingga, siaran melalui *channel premium* tersebut hanya dapat dinikmati oleh pelanggan Pemohon. Akan tetapi, tindakan Pemohon ini dilaporkan oleh PT MNC Sky Vision. Akibatnya Pemohon mendapati kasus hukum dan ditetapkan sebangai tersangka dan telah ditetapkan pula sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Sebagai lembaga penyiaran berizin, kami punya hak untuk menyalurkan siaran televisi *free to air*, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta ternyata, ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap lembaga penyiaran itu dilarang untuk melakukan penyiaran ulang siaran dan ini ada ancaman pidananya. Hal yang sama juga terdapat di dalam Undang-Undang ITE. Bahwa ada larangan untuk mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik milik pribadi maupun milik publik tanpa hak dan melawan hukum. Padahal kami merasa pada saat menyalurkan siaran sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan berdasarkan izin dari negara," sampai Zen di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Wahiduddin Adams.

Untuk itu, dalam petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan 'dikecualikan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara'. (Nano Tresna A.)

STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman MK Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

AKTIVIS YANG TERJUN SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI

Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Daniel Yusmic Pancastaki Foekh untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada 7 Januari 2020. Daniel menjadi putra pertama Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak MK berdiri.

HUMAS MK

Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 15 Desember 1964, Daniel merupakan putra ke-5 dari tujuh bersaudara. Ia lahir dari pasangan Esau Foekh dan Yohana Foekh-Mozes. Ketika Daniel menamatkan Sekolah Dasar (SD) GMIT 2 di Kabupaten Kefamenanu, ia mendapat nilai pas-pasan. Idealisme sang ayah yang mengharuskan setiap anaknya memperoleh nilai yang bagus, membuat Daniel harus mengulang kembali kelas VI SD Inpres Oetete II Kupang. Hal ini menyebabkan ia mengulang kembali kelas VI SD bersama dengan adiknya. Karena itulah, Daniel memiliki dua ijazah SD.

Dibesarkan dari keluarga pendidik tidak serta-merta membuat sosok Daniel memiliki cita-cita sebagai pendidik. Ia justru memiliki cita-cita sebagai hakim. Akan tetapi, cita-citanya tersebut tidak didukung oleh sang ayah. Ayahnya menghendaki ia meneruskan pekerjaan sebagai pendidik. "Bapak saya seorang pendidik, berstatus PNS. Bapak saya mengawali karier sebagai guru sekolah dasar (SD), kepala sekolah, penilik sekolah hingga terakhir pensiun dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Provinsi NTT," kisahnya.

Menurut Daniel, kala itu di NTT, salah satu jabatan yang dihormati masyarakat sebagai pendidik (guru), selain Pendeta dan Pastor. Oleh karena itu, ayahnya berharap besar Daniel bisa menjadi seorang pendidik. Akan tetapi, ia melihat kehidupan ayahnya yang sangat sederhana sehingga muncul di pikirannya untuk tidak hidup menjadi pendidik seperti ayahnya. "Saya baru mengerti mengapa kehidupan Bapak sangat sederhana. Beliau harus menghidupi tujuh orang anak. Apalagi menjadi pendidik PNS yang jujur di Kupang, tidak memungkinkan ada pemasukan lain selain gaji," ujarnya

Kemudian, ketika ayahnya menjadi penilik sekolah di Pulau Rote (saat ini kabupaten Rote-Ndao), ia pun terinspirasi mengambil fakultas hukum dari saudara yang menjadi pokrol bambu (seorang pengacara praktik yang tidak memiliki izin resmi, red.) yang biasa beracara di Pengadilan Negeri Rote. Dari situ kecintaannya terhadap dunia hukum mulai tumbuh. Meski sang ayah menentang cita-cita tersebut, Daniel tak patah arang dalam mengejar mimpinya. Usai lulus dari SMA Negeri 1 Kupang, ia mendaftar mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) pada 1985, dengan pilihan pertama di Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang dan pilihan kedua juga di Fakultas Hukum Udayana Bali.

"Saya ingat ayah sempat mengancam jika saya tetap mengambil fakultas hukum, maka beliau tidak akan membiayai kuliah saya. Namun setelah pengumuman resmi saya diterima sebagai mahasiswa FH Undana, ayah tetap membayar registrasi, dengan berpesan, selama kuliah tidak boleh menikah," kenangnya.

Daniel pun resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Sebelumnya, ia ingin mengambil jurusan hukum perdata. Menurutnya, ada anggapan lulusan jurusan hukum perdata lebih mudah mendapatkan pekerjaan dari pada jurusan yang lain. Akan tetapi, ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbit, ia beserta dua rekannya (Mohammad Said dan Renhard Udjululu) memilih jurusan hukum tata negara. "Jadi, pada waktu itu, niat awal mengambil jurusan hukum perdata. Lalu, pindah ke hukum tata negara karena terinspirasi UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN," ujar ayah tiga anak ini berkisah.

Menurut Daniel, kala itu fakultas hukum di Universitas Nusa Cendana memiliki 4 jurusan, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum Internasional dan Hukum Tata Negara. Namun jurusan HTN sedikit peminatnya. Sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, ia dan dua temannya mendaftar dalam peminatan hukum tata negara.

"UU itu yang memotivasi. Kami bertiga pun beralih ke jurusan HTN. Kami saling mengisikan formulir satu sama lainnya agar tidak ada yang saling mendustai. Kini kedua teman saya itu menjadi PNS/ASN (Mohammad Said. SH menjadi PNS BKKBN di Maros Sulsel dan

HUMAS MK

Renhard Udjululu, SH di Lapas Anak Kota Kupang). Saya suka berkelakar dengan mereka, jika kalian menjadi PNS, maka saya ingin menjadi pejabat negara," kenang suami dari Sumiaty ini.

Siapa sangka kelakar itu menjadi doa yang terkabul. Tiga puluh tahun setelahnya, Daniel resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi menggantikan I Dewa Gede Palguna yang memasuki purnatugas.

Aktivis

Perjalanan hidup Daniel tidak bisa dipisahkan dari dunia aktivis. Ia tercatat aktif dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang sejak terdaftar menjadi mahasiswa pada 1985. Usai lulus dari UNDANA pada 1990, ia mengungkapkan niatnya untuk mengikuti tes wartawan professional pada 1991. Sayangnya, ia tidak lolos dalam tes tersebut.

Karena tidak diterima menjadi wartawan professional, ia pun memilih merantau ke Jakarta berbekal tabungan dari sisihan uang beasiswa yang diterimanya ketika kuliah di Undana Kupang dan uang tambahan dari orang tua. Sehari setelah tiba di Jakarta, Ia mengikuti pelatihan editor dan komunikasi selama 7 bulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih (YKBK). Tak hanya itu, ia juga mengikuti kursus pajak brevet A dan brevet B pada tahun yang sama. Berbekal kemampuannya tersebut, ia pun diterima menjadi karyawan di PT Data Search Indonesia. Dua tahun kemudian (tahun 1993), ia memilih untuk mengundurkan diri karena ditugaskan oleh Pengurus Pusat GMKI mengikuti Penataran P4 Pola 120 jam (selama satu bulan). Daniel berhasil masuk 17 terbaik. Karena prestasi tersebut, Daniel kemudian ditugaskan lagi mengikuti Penataran Kewaspadaan Tingkat Nasional dan berhasil masuk 10 terbaik. Pada tahun yang sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan pendidikan Kader Kesadaran Bela Negara, dengan persyaratan harus pernah mengikuti Tarpadnas. "PP GMKI akhirnya menugaskan saya kembali mengikuti Penataran Peningkatan Kesadaran Bela Negara. Pengalaman pendidikan tersebut, mulai membuka wawasan kebangsaan, sehingga Daniel mulai mencintai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tinggal Ika," jelasnya.

Pada Kongres GMKI di Pekanbaru, Riau pada 1994, Daniel dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Pengurus Pusat GMKI dan Kongres GMKI di Ambon Tahun 1996 terpilih menjadi Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Kabid AP). Di sela kegiatannya sebagai aktivis, Daniel memiliki kerinduan untuk melanjutkan studi S2 sejak tamat S1 pada 1990. Barulah pada 1995, Daniel mengikuti seleksi Strata 2 Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan ia pun lolos seleksi dengan konsentrasi hukum kenegaraan (HTN).

Pada 1997, mulai terjadi krisis moneter dunia, yang juga terjadi krisis kepercayaan kepada Pemerintah khususnya Presiden Soeharto. Sebagai

ketua bidang AP, Daniel terlibat dalam berbagai kegiatan ekstra kampus bersama Kelompok Cipayung dan Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI) yang terdiri dari Kelompok Cipayung (minus HMI) plus. Pada situasi itu, Daniel harus membagi waktu mengurus organisasi dan fokus menyelesaikan Pendidikan S2 di Universitas Indonesia serta persiapan pernikahan tanggal 5 Juni 1998 di Palangka Raya.

"Saya masih ingat betul Pak Harto (Presiden Soeharto, red.) kala itu lengser pada 21 Mei 1998. Sementara sidang tesis saya dijadwalkan tanggal 29 Mei 1998, kala itu, Prof. Jimly (Jimly Asshiddiqie, red.) yang menjadi pembimbing saya meduduki jabatan Asisten Kesra Wakil Presiden. Setelah Pak Harto lengser, Prof B.J Habibie diangkat sumpah sebagai Presiden. Waktu itu, saya sempat khawatir karena delapan hari kemudian saya harus ujian Tesis, apakah Prof Jimly bisa hadir atau tidak. Puji syukur Prof Jimly hadir (meninggalkan tugas negara) bersama penguji lainnya. Setelah ujian dan dinyatakan lulus, pada saat itu juga saya memberikan undangan pernikahan kepada seluruh penguji," ujarnya.

Selama menjalani pendidikan, pengajar yang tinggal di daerah Salemba Tengah ini dikenal sebagai figur yang cerdas dan sangat gemar berorganisasi, namun dalam kesehariannya, ia selalu tampil sederhana. Daniel tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Ambalan Pramuka Gugus Depan 03/04 RRI Kupang (1989-1990), Sekretaris Filateli Cabang Kupang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan juga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang.

Di GMKI, Daniel tidak hanya menumpangkan nama, namun terus belajar dan mengikuti pergerakan mahasiswa. Daniel Yusmic juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI Jakarta, Ketua Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) Cabang Jakarta Pusat, Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN DKI Jakarta, Ketua Umum Badan Pengurus Perwakilan GMIT (Gereja Masehi Injili Timor) di Jakarta 2013 – 2017, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) DKI Jakarta, Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS GMKI) dan Sekretaris Umum Badan Kerja Sama (BKS) PGI-GMKI 2014 – 2019.

Daniel juga terlibat aktif di beberapa lembaga, antara lain Sekretaris II Yayasan Kesehatan PGI Cikini, serta Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia. Wakil Sekjend 1 Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat. Pengawas pada Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) dan Ketua Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum (LPBH) YKI. Anggota Dewan Pembina Yayasan Komunikasi Bina Kasih (YKBK). Pengurus Yayasan Bina Darma di Salatiga. Anggota Komisi Hukum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Sekretaris Advokasi Gereja Protestan di Indonesia (GPI) serta konsultas hukum di GPIB Paulus. Untuk menjaga independensi dan ketidakberpihakan, Daniel sudah mengajukan permohonan penguduran diri sejak tanggal dilantik.

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Daniel pernah menjadi dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan dosen tetap di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Selama menjadi dosen di Unika Atma Jaya, beliau pernah dipercaya sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.

Tanggung Jawab Mengabdi

Disinggung mengenai latar belakang ia mengikuti seleksi hakim konstitusi, Daniel menjelaskan banyak pihak yang mendorongnya untuk ikut, meski awalnya dirinya tidak berminat. Ia masih berpikir ikatan dinas di Universitas Atma Jaya yang masih sekitar 2 (dua) tahun lagi dan jumlah hakim yang akan diganti hanya seorang.

"Saya agak susah melangkah karena tugas belajar saya di Atma Jaya. Kewajiban mengabdi saya 2n+1, Atma Jaya menyiapkan biaya studi kami

selama 5 tahun karena saya S3 sejak 2005 – 2010, maka 2n+1 itu menjadi 11 tahun pengabdian. Beberapa kali godaan (mendaftar sebagai hakim agung dan hakim konstitusi), namun saya menahan diri oleh karena ada tanggung jawab moral sebagai dosen untuk mengabdi," jelas Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

Daniel melanjutkan mulanya, ia tidak menghiraukan pesan masuk yang memberikan informasi terkait lowongan seleksi hakim konstitusi pengganti I Dewa Gede Palguna. Namun, akhirnya istri tercintanya yang memotivasi dirinya untuk mencoba mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut.

"Pada 29 November 2019, istri saya bilang cobalah dulu itu, meski saya khawatir kalau ada 'titipan istana', jadi sempat memutuskan untuk tidak mendaftar. Saya bilang ke istri kalau saya tidak mau mendaftar. Kalau ada 'calon titipan', nanti saya cuma menjadi pelengkap dari (orang) yang terpilih nanti. Namun istri saya tetap meminta saya mencoba. Dukungan ini juga diberikan saudara saya, Jozthin Thelik yang menawarkan bantuan untuk mengurus administrasi jika saya berubah pikiran hendak mendaftar," jelasnya.

Akhirnya pada 30 November 2019 subuh, terbesit dalam pikiran Daniel untuk mendaftar. Ia pun segera menuangkan ide yang ada di kepalanya tentang "MK yang Ideal" ke dalam makalah berjumlah 15 halaman. Usai mengerjakan makalah sekitar jam 12.00-an, Daniel meminta bantuan Jozthin untuk membantunya mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi. Keduanya bergegas untuk mempersiapkan seluruh persyaratan menjadi hakim konstitusi. Hampir jam 15.00 Daniel pun tiba di kantor Sekretariat Negara untuk mendaftar.

"Di ruang pendaftaran sudah tidak ada petugas. Saya intip di ruangan lain ternyata masih ada pegawai. Saya bilang mau daftar hakim MK terus dua orang petugas keluar dan melayani kami. Saya urutan ke-15 dari yang mendaftar ternyata 17. Setelah saya, ada satu bapak mendaftar urutan ke-16, dia bilang 'saya datang ke sini itu untuk antar bapak menjadi 3 besar'. Ini mungkin bercanda, tapi ternyata ramalan Bapak itu benar," kisahnya.

Sebelumnya, dari 17 kandidat yang mengikuti seleksi, Daniel bersama dua orang lainnya dinyatakan lolos seleksi, yaitu Supardan Marzuki, dan Ida Budhiati. Ia menjadi hakim konstitusi mewakili unsur pemerintah/eksekutif. Ditanya mengenai visi dan misi sebagai hakim konstitusi, Daniel menyebut mengubah sistem hukum tata negara darurat Indonesia yang semula merupakan hukum tata negara darurat subjektif menjadi hukum tata negara darurat objektif. Yang diharapkan gagasan yang dituangkan dalam makalah, agar MK memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu).

"Hingga kini, Indonesia masih menganut hukum tata negara darurat subjektif. Sedangkan Belanda yang dulu menjajah (Indonesia) sudah berubah dari hukum tata negara subjektif menjadi hukum tata negara objektif pada 1911. Jika Belanda saja sudah berubah, kenapa Indonesia masih tetap menganut hukum tata negara darurat subjektif? Dalam putusan MK nomor 138/PUU-XII/2009, dalam *ratio decendi*-nya disebutkan MK berwenang menguji Perpu, menurut Daniel sebaiknya MK tidak menguji Perpunya, tetapi persyaratan 'kegentingan yang memaksa'. Itu sebenarnya visi saya," papar Daniel.

Berawal dari seorang akademisi kemudian menjadi seorang hakim konstitusi tentu saja bukan hal yang mudah. Daniel pun mengaku masih banyak belajar beradaptasi dengan persidangan. Ia bersyukur banyak diberi masukan dan arahan dari delapan hakim konstitusi lainnya. "Sehari setelah dilantik saya harus bersidang. seperti ketika masuk ataupun keluar ruang sidang sebagai hakim seharusnya saya memberi hormat kepada seluruh hadirin, saya sebelumnya tidak tahu. Persidangan kedua saya baru menerapkan," ujarnya.

Pentingnya Dukungan Keluarga

Ayah dari Refindie Micatie Esanie Foekh, Franklyn Putera Natal Foekh, dan Abram Figust Olimpiano Foekh ini menyebut dukungan keluarga sangat penting dalam kariernya. Jika bukan karena dukungan istrinya dan putri pertamanya, ia tidak akan mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Ketika ia terpilih, keluarganya yang berada di Kupang pun turut terharu dan berbahagia. Bahkan abang Daniel yang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pertanian dan Pembangunan Malang menyempatkan hadir dalam acara pelantikannya di Istana Negara pada 7 Januari 2020.

"Semua keluarga terharu. Saya dan istri mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan bagi kami ini suatu kehormatan dari Bapak Presiden yang harus dijaga serta kewibawaan melalui kualitas putusan. Waktu masuk 3 besar, saya sudah tidak terbebani. Kalaupun belum dipilih, berarti belum waktu Tuhan. Saya bersyukur banyak pihak ikut terlibat, kami berdoa dan bekerja *ora et labora*. Saya sudah mendapat informasi sehari sebelumnya, namun saya berpesan kepada istri untuk tidak bercerita dulu. Barulah setelah media memberitakan akhirnya semua orang tahu," tandas pria yang memiliki motto hidup "menjadi orang yang bermanfaat bagi Tuhan, Sesama dan Tanah Air". ■

LULU/BAYU

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	18/PUU-XVII/2019
Pemohon	Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	6 Januari 2020

Permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo.*

Para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo.*

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo,* khususnya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para Pemohon keberadaan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut. Perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan.

Lebih lanjut, Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan

hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal *a quo* merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan "titel eksekutorial" terhadap sertifikat fidusia dan "mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo,* yaitu "titel eksekutorial" maupun "dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Menurut Mahkamah Konstitusi. tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

> *"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".*

Lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan frasa "cidera janji" sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Amar Putusan kemudian menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ■

I DEWA GEDE PALGUNA

"SAYA AKAN SELALU MERINDUKAN PERDEBATAN DI RPH"

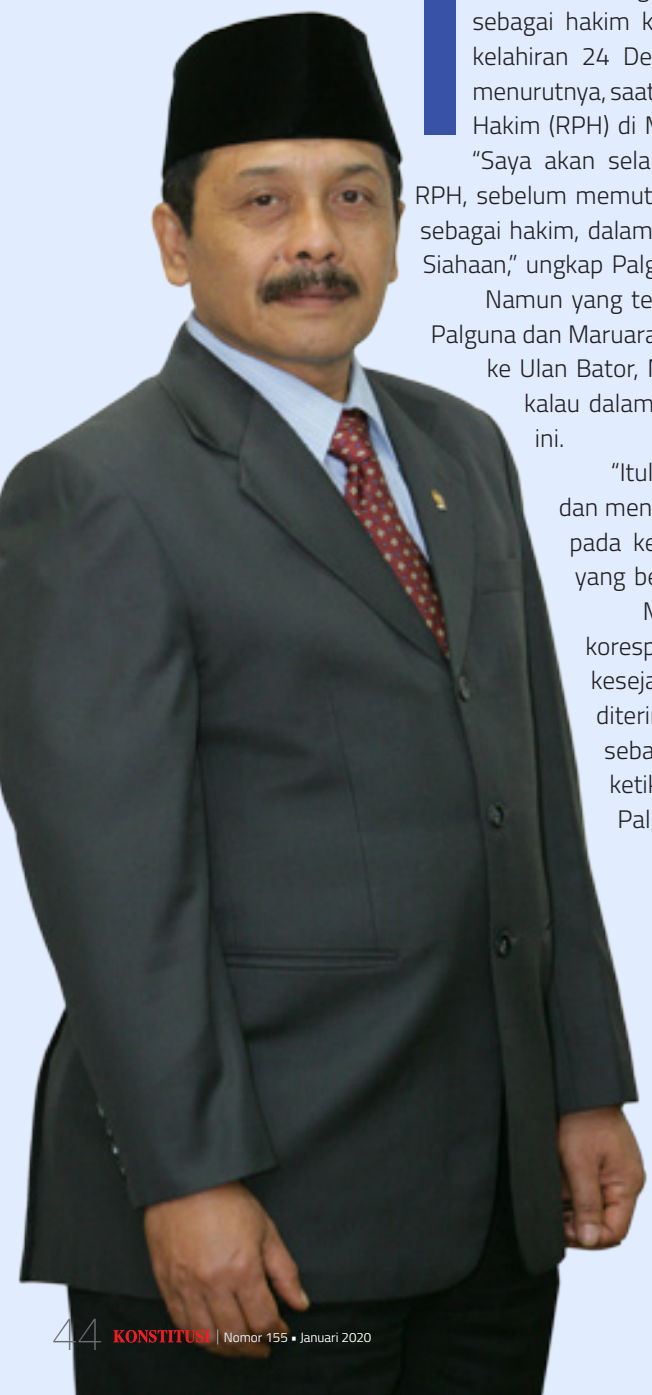

I Dewa Gede Palguna memasuki masa purnabakti pada 2020 setelah menjalani tugas sebagai hakim konstitusi selama dua periode. Beragam pengalaman dialami pria kelahiran 24 Desember 1961 yang dikenal ramah ini. Salah satu yang berkesan menurutnya, saat berkumpul dengan para hakim lainnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya akan selalu merindukan perdebatan dengan teman-teman Hakim MK saat RPH, sebelum memutuskan berbagai masalah terkait persidangan. Pada periode pertama sebagai hakim, dalam RPH saya paling sering berbeda pendapat dengan Hakim Maruarar Siahaan," ungkap Palguna.

Namun yang terjadi selanjutnya, tutur Palguna, dalam berbagai *event* internasional, Palguna dan Maruarar sering menjadi tandem. Misalnya ketika mereka mengikuti kegiatan ke Ulan Bator, Mongolia maupun beberapa kegiatan internasional lainnya. "Padahal kalau dalam RPH, kami paling sering berbeda pendapat," ujar pria berdarah Bali ini.

"Itulah artinya bahwa fakta boleh sama, tapi penafsirannya bisa berbeda dan menghasilkan reportase yang berbeda. Meski referensi sama, namun tiba pada kesimpulan yang berbeda. Karena orang melihat sesuatu dari *angle* yang berbeda-beda. Itu yang menarik," kata Palguna.

Menurut Palguna, kebenaran dalam hukum bukanlah kebenaran korespondensi. "Kebenaran dalam hukum adalah kebenaran konsensus kesejawatan. Kalau para ahli hukum menyampaikan keahlian yang diterima sebagai pendapat, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Oleh sebabnya, tidak jarang pendapat-pendapat yang dissenting pada suatu ketika menjadi perkembangan berikutnya dari suatu peristiwa," tandas Palguna. ■

NANO TRESNA ARFANA

DON BOSCO SELAMUN

KINERJA MK BERSIH DAN TRANSPARAN

Sebagai Presiden Direktur Metro TV yang tergabung dalam Media Group, Don Bosco Selamun, mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai telah berhasil menjunjung tinggi keadilan, terutama saat menggelar sidang perselisihan hasil Pilpres tahun 2019.

Selain mengapresiasi, salah satu tokoh utama yang membangun industri televisi berita di Indonesia tersebut, juga menyoroti peran MK saat memutuskan hasil perselisihan hasil Pilpres 2019. Meski dalam kondisi tertekan, majelis Hakim MK sangat teguh dan memegang prinsip keadilan serta dapat memutus perkara tersebut secara adil.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus penghargaan kepada kinerja MK selama ini. Karena kan, kemarin itu sidang yang sungguh luar biasa, bersejarah, transparan, dan menentukan masa depan negara ini." kata Pria kelahiran Bonda, Flores, Nusa Tenggara Timur di kawasan Media Group, Kedoya, Jakarta Barat.

Jurnalis senior Indonesia tersebut, juga mengungkapkan masyarakat turut mengapresiasi kinerja MK. Oleh karena itu, MK telah menghasilkan putusan yang adil saat sidang Pilpres 2019 maupun di sidang Pengujian Undang-Undang sehari-harinya. Ia pun berharap MK semakin berwibawa di masa depan. Selain itu, juga bersih dan transparan seperti yang telah dilakukan selama ini.

Selain itu, Anggota KPI periode 2007 hingga 2010 juga meyakini MK mampu menjadi institusi paling dipercaya publik, karena hingga saat ini publik menaruh kepercayaan besar untuk MK di 2020 mendatang. Menurut dia, MK sudah berada di jalur yang tepat jika melihat kinerja selama 2019. "Saya yakin MK bisa menuju ke titik puncak yang bisa dipercayai publik dan publik menaruh kepercayaan besar tehadap kinerja MK di 2020." tutupnya. ■

BAYU/LULU

MELALUI *VIDEO CONFERENCE* MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok
12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember
20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan
21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram
23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya
26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu
30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
36	Universitas Batam Batam
37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
39	Universitas Negeri Papua Manokwari
40	Universitas Musamus Merauke
41	Universitas Borneo Tarakan
42	Universitas Pancasakti Tegal

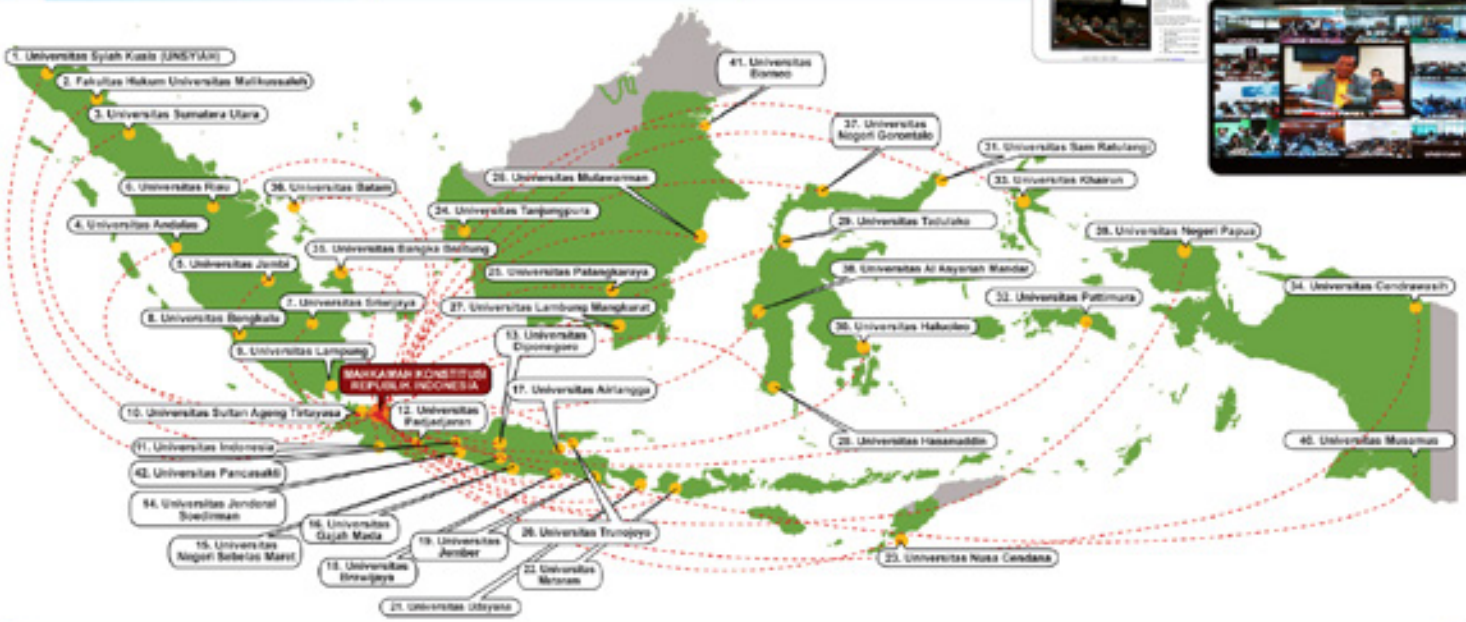

Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

STANDAR PELAYANAN
PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyaraka

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri

Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakn secara terbuka dan netral

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30- 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

LEGITIMASI PRAKTIK *OVERRULING* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: **Paulus Rudy Calvin Sinaga**
Analis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun 2018, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi (Puslitka) telah mengadakan kerja sama penelitian dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Dalam hal ini judul penelitian yang diangkat yaitu mengenai "Legitimasi Praktik *Overruling* di Mahkamah Konstitusi". Adapun kegiatan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang diawali dengan penyusunan proposal, evaluasi proposal tahap pertama, evaluasi proposal tahap kedua, pengumuman proposal yang mendapatkan dukungan pendanaan, pelaksanaan penelitian, penyampaian laporan perkembangan, seminar hasil penelitian, dan penyampaian laporan akhir hasil penelitian ke Puslitka Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk membaca hasil penelitian dimaksud secara lengkap dapat diakses di website http://mkri.id pada bagian "Hasil Penelitian".

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu apakah praktik *overruling* di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki legitimasi? Sebelum menjawab permasalahan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan *overruling*. Hakikat praktik *overruling* sebagaimana dikemukakan oleh Nicola Gennaioli, dkk dalam tulisan *"Overruling and the Instability of Law"* (2007) yaitu pengadilan memberikan pendapat yudisial yang baru dan menggantikan pendapat yudisial sebelumnya.

Lazimnya, badan peradilan yang menganut tradisi *common law system* tunduk pada asas *stare decisis* dimana dalam menyusun *ratio decidency* putusan akan cenderung mengikuti *ratio decidency* dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya yang terkait. Menurut Steven J. Burton dalam tulisan berjudul "*The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in Constitutional Adjudication"* (2014), asas preseden memiliki keunggulan yaitu "*fosters unity, stability, and equality over time.*" Asas preseden akan menciptakan stabilitas serta kesamaan dalam pertimbangan untuk sampai pada putusan.

Namun demikian berlaku juga asas khusus dimana peradilan dapat menegasikan berlakunya *stare decisis* tersebut yaitu dengan melakukan tindakan *overruling*. Tujuan praktik *overruling* yaitu sebagai bentuk koreksi atas pemahaman tentang hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Burton yang menjelaskan bahwa *"Overruling enables supreme courts to correct their past errors and to adapt*

the law to changing circumstances."

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beragam putusan yang bersifat *overruling*. Perlu adanya tinjauan mengenai legitimasi praktik tersebut. Adapun berikut merupakan contoh-contoh putusan yang memuat praktik *overruling*:

1) Putusan MK Nomor 14/ PUU-XI/2013

Dalam putusan ini, terkait dengan usulan pemilihan umum secara serentak, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa praktik konvensi ketatanegaraan yang didasari kebiasaan tidak dapat menjadi norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menggunakan konvensi ketatanegaraan sebagai *ratio decidency*. Mahkamah Konstitusi menggunakan 4 (empat) pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 14/ PUU-XI/2013 yaitu *pertama,* kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, *kedua, original intent* pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, *ketiga,* efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, *keempat,* hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilihan Umum baik Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD perlu diselenggarakan secara serentak yang keberlakuannya dimulai pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini praktik *overruling* memiliki legitimasi dikarenakan pertimbangan hukum didasari asas supremasi konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan muatan konstitusi dan mengesampingkan praktik kebiasaan ataupun konvensi ketatanegaraan.

2) Putusan MK Nomor 42/ PUU-XIII/2015

Dalam putusan ini, terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"* merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu, yang dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dalam Pilkada. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang melainkan hanya memberi pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan pasal 7 huruf g tersebut inkonstitusionalitas dengan syarat "dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Hal ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, didapati adanya 4 (empat) syarat konstitusionalitas yaitu *pertama,* tidak berlaku untuk *elected officials*; *kedua,* berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; *ketiga,* dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan *keempat,* bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dapat ditelusuri bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan *overruling* disebabkan pertimbangan aspek moral dan keadilan dengan menyatakan bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari dasar moralitas yang mendasarinya yaitu keadilan.

3) Putusan MK Nomor 85/ PUU-XI/2013

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa harus ada pembatasan yang sangat ketat terhadap pengusahaan air sebagai bentuk upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan bahwa

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa pengawasan dan pengedalian negara atas air sifatnya mutlak. Selanjutnya dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah."*

Namun putusan tersebut tidak mengikuti *ratio decidency* putusan-putusan sebelumnya. Salah satu contohnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005, dimana Mahkamah Konstitusi melandasi pertimbangan pada prinsip bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pertimbangannya, Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang menjadi substansi hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 mempertimbangkan "meskipun negara mempunyai hak penguasaan atas air, namun karena pada air terdapat aspek hak asasi, maka pengelolaan terhadap air haruslah dilakukan secara transparan, yaitu dengan mengikutsertakan peran masyarakat, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap air, dengan demikian terbangun demokratisasi dalam sistem pengelolaan sumber daya air". Dengan demikian terdapat perbedaan antara *ratio decidency* putusan sehingga isu *overruling*-nya yaitu apakah hak menguasai negara berarti negara menjalankan sendiri pengelolaan air ataukah negara dapat mengijinkan pihak lain selama negara masih memegang kendali.

4) Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004

Isu berikutnya mengenai hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dimana terdapat perbedaan antara Putusan MK RI Nomor 013/PUU-I/2003 dengan Putusan MK RI Nomor 065/PUU-II/2004. Putusan MK RI Nomor 013/PUU-I/2003 berpendapat bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut bersifat mutlak sedangkan Putusan MK RI Nomor 065/PUU-II/2004 menyatakan bahwa perlu diperhitungkan apakah penerapan kaku asas non-retroaktif akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah tujuan hukum. Dengan demikian terdapat perbedaan penafsiran yang dapat ditelusuri oleh pembaca dalam pertimbangan hukum kedua putusan dimaksud.

5) Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017

Isu berikutnya mengenai status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalami pergeseran pandangan dimana berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 status KPK dipandang sebagai lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Hal itu berbeda dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang fungsinya sama dengan lembaga negara eksekutif Kepolisian dan Jaksa sehingga menjadi bagian dari eksekutif. Selain itu terdapat perbedaan pandangan mengenai makna "lembaga independen" dari tahun ke tahun. Mahkamah Konstitusi memilih praktik *overruling* dengan tujuan menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam kekuasaan eksekutif sehingga dapat dikenakan hak angket DPR berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.

6) Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Isu selanjutnya yaitu terkait pemaknaan frasa "dapat merugikan keuangan negara". Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 merupakan praktik *overruling* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merevisi pendapat terdahulunya yaitu Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangan dari semula konsep *potential loss* menjadi *actual loss* sehingga unsur merugikan negara harus dipahami sudah terjadi atau nyata untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Terdapat adanya perbedaan interpretasi dalam memahami suatu perkara menimbulkan perbedaan *ratio*

decidency antar putusan. Menyangkut isu interpretasi konstitusi secara yudisial, terdapat studi yang telah dilaksanakan oleh Steven G. Calabresi dalam tulisan *"The Tradition of the Written Constitution: Text, Precedent and Burke"* (2006). Dalam studi terhadap putusan tahun 1937-2005 tersebut ditemukan bahwa terdapat banyak praktik *overruling* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Argumen yang dikembangkan oleh Calabresi untuk menjustifikasi praktik tersebut adalah asas supremasi konstitusi yang lebih kuat daripada asas *stare decisis* atau asas preseden.

Calabresi menjelaskan bahwa *"textual arguments always come first, ahead of the doctrinal arguments, and it is the textual arguments, or sometimes arguments from the first principles, that are, in my judgment, doing the real work of justifying an overruling."* Adapun *textual arguments* adalah argumen atau pendapat yudisial yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan, yang dalam hal ini lebih spesifiknya adalah undang-undang dasar. Kemudian *doctrinal arguments* adalah argumen atau pendapat yudisial yang dilakukan dengan mengacu pada pendapat yudisial sebelumnya atau dikenal juga sebagai *stare decisis*. Oleh karenanya, *textual arguments* haruslah diutamakan dibandingkan *doctrinal arguments.* Dengan demikian, *overruling* dibenarkan selama dilaksanakan dengan dilandasi muatan konstitusi.

Asas supremasi konsitusi melegitimasi praktik *overruling* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena pada pokoknya Mahkamah Konstitusi terikat oleh konstitusi ketimbang terikat oleh pendapat yudisialnya sendiri sebelumnya. Interpretasi konstitusi oleh badan yudisial dengan demikian didasari oleh pra-pemahaman supremasi konstitusi yang mengandung pengertian bahwa interpretasi konstitusi tersebut harus dilakukan dengan benar sehingga supremasi konstitusi dapat terjaga. Namun interpretasi konstitusi yang salah oleh badan yudisial tentu tidak sejalan dengan konsepsi supremasi konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, koreksi terhadap interpretasi demikian adalah hal yang niscaya.

Legitimasi *overruling* dari aspek legal tampak dari adanya perintah dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk melakukan interpretasi konstitusi dengan benar sebagaimana ditelusuri dari beberapa norma tataran konstitusi formal yaitu Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, legitimasi Mahkamah Konstitusi melaksanakan *overruling* dari aspek legal yaitu dalam rangka demi menyesuaikan interpretasi hukumnya sehingga sesuai dengan konstitusi.

Legitimasi *overruling* dari aspek *sociological* tampak dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut dengan didasari pendekatan rasional yang menitikberatkan *public reasons* yang didasari aspirasi masyarakat dalam rangka mengejar kebenaran. Tingkat penerimaan masyarakat tampak sejak proses *constitution making* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gagasan lembaga adjudikasi konstitusi, hingga mencari kebenaran konstitusi melalui permohonan pengujian undang-undang sampai kepada kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi utamanya putusan yang bersifat *overruling*. Dengan demikian, legitimasi Mahkamah Konstitusi melaksanakan *overruling* dari segi *sociological* yaitu untuk memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara serta aspirasi masyarakat dalam rangka mengejar kebenaran.

Legitimasi *overruling* dari aspek *moral* tampak ketika Mahkamah Konstitusi melaksanakan penafsiran konstitusi dilatarbelakangi motivasi dan tujuan menghasilkan interpretasis konstitusi yang benar yaitu yang sesuai dengan hakikat dan tujuan lembaga yudisial itu sendiri dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Agar praktik *overruling* dapat dibenarkan secara moral, praktik *overruling* tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, legitimasi Mahkamah Konstitusi melaksanakan *overruling* dari aspek *moral* yaitu untuk mewujudkan hukum dan keadilan.

Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system* pada pokoknya tidak mengenal asas *stare decisis.* Pada lingkungan peradilan berdasarkan sistem *civil law*, peradilan lebih bebas dalam memutus karena tidak terikat untuk menjadikan putusan pengadilan sebelumnya sebagai dasar dalam putusan. Namun demikian, harus ada alasan yang benar untuk melegitimasi praktik *overruling* selain dari sistem *civil law.* Praktik *overruling* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki basis legitimasi berupa asas supremasi konstitusi. Agar praktik *overruling* tersebut *legitimate*, harus ada alasan yang benar yang ditinjau baik dari segi aspek hukum, sosiologis, dan moral. ■

Presiden Joko Widodo menyaksikan Pengucapan sumpah jabatan oleh Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Hakim Konstitusi untuk periode 2020 hingga 2025, Selasa (7/1) di Istana Presiden, Jakarta. Foto Humas/Gani.

PISAH SAMBUT HAKIM KONSTITUSI

Pembuka tahun baru, Mahkamah Konstitusi harus melepas masa bakti hakim konstitusi dan menyambut kehadiran hakim konstitusi baru. Dalam pelepasan dan penyambutan, MK menggelar beberapa rangkaian acara sederhana namun penuh makna dan nilai kebersamaan.

Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi

Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo pada Selasa (7/1/2020), di Istana Presiden, Jakarta. Yusmic terpilih sebagai hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden setelah melalui sejumlah tahap seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi Hakim Konstitusi. Ia terpilih menggantikan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang berakhir masa jabatannya untuk periode yang kedua pada 7 Januari 2020. Penetapan Yusmic sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1/P/2020 Tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan Presiden.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo, yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2020, kembali diajukan oleh Mahkamah Agung sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini ditetapkan berdasarkan SK Presiden Nomor 141/P/2019 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Konstitusi yang Berasal dari Mahkamah Agung.

Pisah Sambut Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara pisah Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (masa jabatan 2003 - 2008 dan 2015 - 2020) serta sambut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (masa jabatan 2020 - 2025) dan Hakim Konstitusi Suhartoyo (masa jabatan 2015 - 2020 dan 2020 - 2025) di Aula Gedung MK pada Selasa (7/1/2020).

Dalam sambutan pisah, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebutkan perjalanan hidupnya untuk mengabdi pada Mahkamah Konstitusi begitu jauh dalam pikirannya. Bagi Palguna, hidup mengalir begitu saja. Bahwa baginya dalam suka dan duka setiap waktu membisikkan makna. Ia mengungkapkan bahwa cita-citanya sederhana adalah menjadi dosen. Maka pada masa akhir jabatan sebagai hakim konstitusi, dirinya pun ingin kembali pada kampus.

Membagi kisahnya pada hakim konstitusi yang baru, Palguna mengatakan untuk menjaga kekuatan keputusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan Pemohon ke MK, dirinya berharap agar tiap hakim memberikan pendapat hukum yang

baik dengan tidak terpengaruh politik dan hal lainnya seta berpedoman pada konstitusi negara, yakni UUD 1945. "Percayalah, tidak mudah untuk berpikir dengan merdeka," pesan Palguna di hadapan hakim konstitusi lainnya dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Etik MK Bintan Saragih dan Hakim Konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 Maria Farida Indrati.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kesan pesannya menyampaikan bahwa pada periode kedua masa jabatannya ia menganggap amanah yang kedua kalinya tidak akan mengubah dirinya. "Saya akan tetap menjadi diri saya dan dengan tetap mengucap syukur, saya berharap dapat berkiprah lebih bijaksana, baik, dan memberi warna dalam proses pembahasan perkara hingga putusan di MK pada periode kedua ini," ujar Suhartoyo yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic dalam sambutan pertamanya usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI di Istana Negara menceritakan bahwa cita-citanya sejak kecil adalah menjadi hakim. Akan tetapi, perjalanan hidup belum mengarahkannya dalam waktu segera menjadi hakim. "Namun kemudian proses panjang hidup kemudian mengantarkan saya pada hari ini dan semoga kehadiran saya dapat mewarnai putusan dalam perkara MK nantinya," ucap Yusmic yang pernah mengabdikan diri sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Peluncuran dan Bedah Buku

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Peluncuran dan Bedah Buku Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Aula Gedung MK pada Rabu (8/1/2020). Dalam acara ini hadir Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti sebagai narasumber bedah buku berjudul "Dissenting Opinions: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna" dan "Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia."

Membuka acara secara resmi, Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan bedah buku adalah salah satu upaya awal bagi seseorang untuk mendalami sebuah karya ilmiah. Sehingga, sambungnya, pemikiran global yang ada pada diri seseorang sebelum membaca buku ini akan menjadi lebih komprehensif dengan dilakukannya usaha melalui bedah buku. Lebih lanjut Aswanto berpandangan, I Dewa Gede Palguna merupakan sosok hakim konstitusi yang sangat produktif.

"Palguna adalah hakim yang sangat produktif. Tentu, secara lembaga keberadaannya sangat diharapkan untuk selalu hadir dengan ketegasan pemikirannya," kenang Aswanto di hadapan hakim konstitusi lainnya serta para tamu undangan yang turut dihadir seperti Ketua MK Masa Jabatan 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie, Hakim Konstitusi Periode 2008 – 2013 Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003 – 2009 Maruarar Siahaan, dan Rektor Universitas Andalas Periode 2019 - 2023 Yuliandri.

Dalam sekapur sirihnya, Jimly mengingatkan para hakim konstitusi dan para praktisi hukum yang hadir dalam acara bedah buku ini untuk memahami betul makna demokrasi. Menurutnya, selama demokrasi belum melembaga, maka akan susah mengatasi politik dinasti dan ekonomisasi kekuasaan. Dua hal tersebut adalah ancaman budaya feodal yang sangat nyata akan dihadapi oleh lembaga peradilan seperti MK. sebagi ilustrasi, Jimly mengandaikan bahwa 50% pejabat di Indonesia ini adalah pengusaha. "Sehingga kecenderungan melihat kekuasaan di masa mendatang dapat saja dilihat dari efisiensi ekonomi. Padahal tidak ada negara ekonomi," tegas Jimly.

Dalam bedah buku yang dipandu Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo ini, Palguna berbagi cerita di balik penerbitan bukunya. Diakui Palguna bahwa ide buku ini baru tercetus atas dorongan dari Peneliti MK Pan Mohamad Faiz dan teman-teman Peneliti MK lainnya. Pada pertengan Desember 2019 lalu dengan segenap tenaga dan pikiran agar terus menjaga fokus, Palguna mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah dibuat pada

Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, serta Daniel Yusmic dalam acara pisah sambut yang digelar pada Selasa (7/1/2020) di Aula Gedung MK. Foto: Humas/ Ifa.

Penyerahan buku secara simbolis oleh I Dewa Gede Palguna kepada Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Assiddiqie dan para Hakim Konstitusi dalam acara Peluncuran Buku dan Bedah Buku MK, Rabu (8/1) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

masa-masa menjadi hakim dan menangani berbagai perkara di MK.

Sementara itu, Saldi yang hadir sebagai salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dari buku yang ditulis Palguna terkait disenting opinions bahwa Palguna lebih produktif pada periode kedua masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Berikutnya, Bivitri menyampaikan bahwa Palguna merupakan seorang guru yang meskipun tidak berada di kelas secara langsung, tetapi baginya selalu memberikan inspirasi dalam bidang pengkajian hukum. Sehingga, bagi Bivitri, keberadaan dua buku yang dibedah pada kesempatan ini merupakan sarana untuk membuktikan bahwa MK adalah universitas konstitusi.

Pelepasan Sensei

Pelepasan Sensei I Dewa Gede Palguna digelar pada Rabu (8/1/2020) malam di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan disaksikan M. Guntur Hamzah maupun para pegiat olahraga aikido di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Acara ini diadakan seiring masa purnabakti Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna pada 2020, sehingga keikutsertaan Palguna di Aikido Reflow Dojo Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyandang sabuk hitam ikut berakhir.

Dalam kata sambutannya, Palguna begitu terharu dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang di dunia aikido. Baik Sekjen MK, para pejabat dan pegawai MK, sejumlah sensei yang sudah lama dikenal semisal Sensei Anto, Sensei Muri, dan lainnya. "Saya berterima kasih diperkenalkan aikido oleh Sensei Anto dan Sensei Jasman. Terima kasih kepada Sensei Muri yang sudah berkenan datang ke Dojo Mahkamah Konstitusi. Juga Taketoshi dan Keluarga Besar Aikido Reflow,"ucap Palguna yang datang ke MK bersama anak dan istri.

Palguna berharap, keberadaan dojo aikido di MK dapat terus eksis dan semakin banyak anggotanya. "Teman-teman di MK yang baru berlatih jangan merasa kecil. Aikido Reflow itu banyak anggotanya," kata Palguna yang mengagumi aktor laga Steven Seagal yang juga menggeluti aikido.

Dikatakan Palguna, ia menemukan 'sesuatu' di aikido yang mengajarkan seni mengendalikan diri, mengalahkan diri sendiri, dan bukan bertujuan mengalahkan orang lain. Dunia aikido sebenarnya sudah dikenal lama oleh Palguna saat ia menjadi hakim konstitusi di periode pertama sekitar 2007. Namun kemudian kegiatan aikido tak berlanjut di MK. Barulah pada saat ia kembali menjadi hakim konstitusi di periode kedua, Palguna kembali aktif berlatih aikido. Bahkan membentuk dojo aikido di MK.

Sementara itu Sekjen MK M. Guntur Hamzah menilai Sensei I Dewa Gede Palguna merupakan teladan, tidak saja memberikan kekuatan lahir, namun juga kekuatan batin. Keteladanan yang diberikan Palguna, menurut Guntur, bukan hanya teladan di bidang akademik. Namun juga keteladanan dalam membangun fisik dan jiwa dengan gagasan Palguna mendirikan dojo aikido di Mahkamah Konstitusi. ■

ILHAM/SRI PUJIANTI/NANO TRESNA ARFANA/LA

M. Guntur Hamzah memberikan cendramata dalam acara pelepasan Sensei I Dewa Gede Palguna, Rabu (8/1) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Ketua MK Anwar Usman dalam kunjungan ke MK Yordania pada Kamis (19/12/2019) di Amman, Yordania. Foto: Humas MKRI.

PERTUKARAN PENGETAHUAN MELALUI PERTEMUAN BILATERAL

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki andil dalam pertemuan dan kerja sama MK dunia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kian memperluas jangkauan kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Menjelang akhir 2019 hingga awal 2020 ini, MKRI melakukan kunjungan dan kerja sama dengan beberapa negara dalam rangka pertukaran pengetahuan antara lembaga negara dalam pertemuan bilateral.

Peran Strategis MK dalam Pergerakan Demokrasi

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan jajarannya mengunjungi Mahkamah Konstitusi Yordania pada Kamis (19/12/2019) di Amman, Yordania. Kunjungan ini didasarkan atas peran strategis MK Yordania dalam pergerakan demokrasi di negeri Arab. Sebagai lembaga peradilan yang berdiri di Asia sekaligus di negara dengan mayoritas populasi beragama Islam, Anwar mengharapkan terjadinya pertukaran pengetahuan di antara kedua MK melalui pertemuan bilateral ini.

Selain itu, Anwar mengundang secara resmi MK Yordania hadir berpartisipasi dalam kegiatan Simposium Internasional MK Indonesia atau Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS). Sebagaimana diketahui, MK Indonesia merupakan satu dari tiga sekretariat tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia atau *The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions* (AACC) dan merupakan penyelenggara ICCIS.

Hadir mendampingi delegasi MK Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia di Amman Andy Rachmianto. Kehadiran Anwar diterima langsung oleh Wakil Ketua MK Yordania Mansour al-Hadidi, Hakim Anggota Numan el-Khatib, dan Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Alaa al-Shaara. Dalam kesempatan tersebut, Mansour membagikan pengalaman MK Yordania yang tidak hanya berpartisipasi di negeri Arab, namun juga di Jerman dan di Perancis. Atas arahan Raja Yordania Abdullah II, MK Yordania diminta untuk terbuka dengan MK negara luar. Selanjutnya, menyambut baik kehadiran delegasi MK Indonesia, Mansour mengakui sedang berupaya meningkatkan kerjasama dengan MK di negara lain. Hal tersebut juga disampaikan Mansour menanggapi permohonan dukungan bagi MK

Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Dunia Mengenai Keadilan Konstitusi atau *World Conference on Constitutional Justice* keenam yang direncanakan digelar pada 2024 nanti.

Prioritas Utama Diplomasi

Upaya perlindungan warga negara Indonesia di manapun ia berada, merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Lebih lagi, peningkatan perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama diplomasi yang perlu dikembangkan melalui kerja sama antarkementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman mengunjungi kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania di Amman pada Kamis (19/12/2019).

Kedatangan Anwar disambut terbuka oleh Duta Besar RI Andy Rachmianto yang sebelumnya telah mendampingi Anwar dan jajarannya mengunjungi MK Yordan. Selain bertukar informasi mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing, Anwar dan Andy juga saling melengkapi pengetahuan satu sama lain terkait sejarah Kerajaan Yordania. Dalam pertemuan tersebut, Andy juga sempat mengungkapkan bahwa status kependudukan pekerja migran ilegal merupakan permasalahan yang sering dihadapi WNI di Yordania. Andy menyampaikan KBRI memiliki kebijakan memulangkan WNI dalam kasus seperti itu. Sejalan dengan maksud utama kedatangan Anwar ke Yordania, Anwar mengungkapkan harapannya agar Kedutaan Besar RI di Amman mendukung langkah MK Indonesia membangun hubungan bilateral dengan MK Yordan.

Pererat Hubungan

Ketua MKRI Anwar Usman didampingi oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah melakukan kerja ke Malaysia guna memenuhi undangan Mahkamah Agung Malaysia untuk menghadiri prosesi *Opening Legal Year* 2020 di Pusat Konvensi Antar Bangsa, Putrajaya, Malaysia, pada Jum›at (10/1/2020). Pada kesempatan tersebut, Anwar diterima langsung oleh Ketua MA Malaysia Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran delegasi MKRI. Secara khusus, ia juga memberikan apresiasi atas dukungan MKRI terhadap MA Malaysia selama menjadi Presiden AACC periode 2017-2019.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman mengunjungi kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania di Amman pada Kamis (19/12/2019). Foto: Humas MKRI

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon, Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Sunarto dan beberapa perwakilan negara sahabat lainnya tersebut. Opening Legal Year merupakan prosesi tahunan yang diselenggarakan oleh MA Malaysia sebagai pertanda dibukanya aktifitas peradilan di seluruh negara Malaysia. Prosesi ini dihadiri oleh seluruh hakim di tingkat federal, maupun hakim-hakim di tingkat negara bagian.

Adapun kehadiran delegasi MKRI adalah dengan misi untuk mempererat hubungan kedua institusi guna kerja bersama yang akan diaplikasikan pada Asosiasi AACC, WCCJ (World Conference on Constitutional Justice) serta konferensi peradilan

Ketua MKRI Anwar Usman memberikan selamat kepada Ketua MA Malaysia Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat atas suksesnya pelaksanaan "Opening Legal Year 2020" di Putera Jaya, Malaysia, pada Jum'at (10/1/2020). Foto: Humas/Noel.

Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah dan Wakil Rektor IIUM Noor Faridah Abdul Manaf menandatangani nota kesepahaman antara MKRI dan IIUM di Ruang Konferensi, Gedung Muhammad Abdul Rauf, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia pada pada Jum'at (10/1/2020) siang. Foto: Humas/Noel.

negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang direncanakan untuk diselenggarakan di Jakarta pada 2020. Setelah menghadiri *Opening Legal Year* dan melakukan pertemuan dengan Ketua MA Malaysia, agenda delegasi MKRI berlanjut untuk melakukan penandatanganan kerja sama dengan International Islamic University of Malaysia/IIUM.

Kerja Sama Institusi

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Ketua MKRI Anwar Usman mengunjungi Kampus International Islamic University of Malaysia (IIUM) sebagai wujud kerja sama antara kedua institusi yang telah diinisiasi sejak medio 2019 yang lalu. Kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan IIUM dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah dan Wakil Rektor IIUM Noor Faridah Abdul Manaf di Ruang Konferensi, Gedung Muhammad Abdul Rauf, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat (10/1/2020).

Pada prosesi penandatangan nota kesepahaman, diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah yang menyampaikan capaian dan prestasi yang telah dimiliki MKRI, baik dalam tingkat nasional maupun tingkal global, MKRI juga memiliki sederet prestasi di level internasional. "MKRI merupakan lembaga hukum terdepan dalam memanfaatkan tekhnologi pada proses peradilan," ujar Guntur.

Menyambut paparan Sekjen MKRI, Noor Faridah Abdul Manaf menyampaikan nota kesepahaman ini adalah sesuatu yang telah dinantikan oleh institusi pendidikan manapun. IIUM telah mendengar dan mempelajari bagaimana MKRI menjadi pelopor dalam penegakkan hukum dengan cara-cara yang modern.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Anwar Usman menegaskan kerja sama antara MKRI dan IIUM merupakan komitmen MK dalam peningkatan kapasitas pegawai MK sekaligus sebagai ajang berbagi pengalaman dan sumber daya untuk menjadi bermanfaat bagi lingkup akademis di IIUM. Kerja sama antara MKRI dan IIUM dapat diimplementasikan dalam beberapa program, yaitu magang, pertukaran kunjungan ilmiah, *workshop*, serta pertukaran koleksi perpustakaan. ■

RAISA/ALIA/NOEL

Ketua MK Anwar Usman dalam Seminar Nasional yang bertajuk "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional" yang digelar di Universitas Widya Gama, Malang, pada Senin (16/12/2019). Foto: Humas/M. Nur.

FORUM DISKUSI KALANGAN AKADEMISI

Dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai lembaga peradilan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menggelar berbagai forum diskusi terbuka bagi kalangan akademisi. Pada Desember 2019 – Januari 2020 ini, MK melalui hakim konstitusi dan pakar hukum konstitusi memberikan berbagai materi dalam seminar nasional yang diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia.

Menjalankan Amanah

Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang bertajuk "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional" yang digelar di Universitas Widya Gama, Malang, pada Senin (16/12/2019).

"Mahkamah Konstitusi telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. MK telah menjalankan amanah Pasal 24C UUD 1945 untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan. Jadi, bukan hanya menegakan hukum, tetapi juga tentu saja menerapkan amanah Allah dalam Surah Annisa," jelasnya di hadapan peserta.

Anwar melanjutkan seberapa besarnya ikhtiar sebuah lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang adil, namun tetap tidak dapat memuaskan berbagai pihak. Hal itu karena sebuah putusan pengadilan tidak mungkin memenangkan semua pihak, maka akan selalu ada pihak yang merasa kalah dan rugikan serta pihak yang diuntungkan.

Tidak Selalu Berarti Adil

Selain itu, Anwar juga menyampaikan hukum tidak selalu berarti adil karena di dalam hukum sendiri terkadang mengandung kedzaliman. Hal ini disampaikannya ketika menjadi pembicara kuliah umum "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dalam penjelasannya, Anwar menyebutkan Pasal 24 UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ia menyebut hukum tidak selalu berarti adil. "Maka dalam Pasal 24 UUD 1945 disebut menegakkan hukum dan keadilan. Hukum ditegakkan karena kita adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945," jelasnya.

Selain itu, Anwar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan kekuasaan berada di tangan rakyat, namun dibatasi oleh hukum. "Jikalau demokrasi tidak dibatasi oleh hukum, maka akan memunculkan pemerintahan yang otoriter," ujar Anwar di hadapan civitas akademika STIH Muhammadiyah pada Ahad (29/12/2019). ■

M. NUR/AGUNG SUMARNA

Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyerahkan salinan putusan MK kepada Direktur Utama MetroTV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong kunjungan media ke Media Grup (MetroTV dan Media Indonesia) pada Rabu (8/1/2020) di Gedung MetroTV, Jakarta. Foto: Humas/Bayu

MK HARAPKAN PERAN MEDIA

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan kunjungan media ke Media Grup (MetroTV dan Media Indonesia) pada Rabu (8/1/2020) di Gedung MetroTV, Jakarta. Ketua MK Anwar Usman hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah serta Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan disambut langsung oleh Direktur Utama MetroTV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong serta jajaran direksi Media Grup.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa kunjungan ke MetroTV merupakan kunjungan media pertama yang dilakukan MK pada 2020. Menurutnya, kesuksesan penanganan perkara pemilu 2019 juga merupakan andil dari media massa. Ia berharap kerja sama MK dengan media massa dapat terus terjalin. "MetroTV dan Media Indonesia kerap memberitakan mengenai MK kepada publik. Untuk ini, kami mengucapkan terima kasih," ujar Anwar.

Anwar juga menyebut persidangan PHPU menjadi catatan sejarah karena disiarkan di 80 negara. Meski ia mengakui sebuah lembaga peradilan tidak akan mampu memutus sebuah putusan yang dapat memuaskan semua pihak. Dalam kesempatan itu, Anwar berharap peran serta Media Grup sebagai bagian media massa memantau perkembangan MK hanya pada kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, namun juga dalam pengujian undang-undang. Ia berharap agar media massa dapat membantu MK memberikan pemahaman soal pengujian undang-undang.

Terkait dengan pelaksanaan putusan MK, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengungkapkan terdapat penelitian yang dilakukan oleh Universitas Trisakti. Dalam penelitian tersebut, terungkap fakta bahwa putusan MK yang dilaksanakan hanya sebesar 54%. Hal inilah yang menjadi latar belakang MK melakukan kunjungan ke media. Apalagi media massa dinilai lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Menanggapi kunjungan tersebut, Don Bosco menyambut baik dan berharap agar dapat meningkatkan kerja sama dengan MK. Menurutnya, pertemuan ini juga merupakan upaya Media Grup untuk mengapresiasi kerja keras MK dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019. "Menurut kami, persidangan tersebut sangat bersejarah, transparan, luar biasa, sehingga menguras banyak tenaga. Mungkin pula banyak tekanan, namun kami mengapresiasi majelis hakim MK memegang teguh prinsip keadilan dengan seadil-adilnya," tegas Don Bosco. ■

LULU ANJARSARI

Bukan Sekadar Lips Service

KEGIATAN *Entry Meeting* dan Verifikasi Lapangan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (18/12/2019). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara MK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dengan diikuti 100 Pegawai Negeri Sipil (PNS) MK, termasuk para pejabat struktural maupun fungsional.

"Kita hadir bersama-sama dalam rangka *entry meeting,* evaluasi dan verifikasi PMPRB di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi," kata Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat membuka kegiatan tersebut di Aula Gedung MK.

Dikatakan Guntur, kegiatan ini sangat penting dan strategis. Diharapkan, reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai dengan rel, koridor, kaidah-kaidah dan nilai-nilai reformasi birokrasi yang sebenarnya."Bukan sekadar *lips service* atau formalitas saja. Kita berharap dapat berjalan ke arah rel yang sebenarnya. Karena sejatinya reformasi birokrasi menuntut pelayanan, kedisiplinan, dedikasi, integritas dan profesionalisme yang terbaik," ucap Guntur. (Nano Tresna Arfana)

Pelantikan Pejabat Eselon II

PADA penghujung 2019, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah secara resmi melantik tiga pejabat Eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK pada Jumat (20/12/2019) di Aula Lantai 1 Gedung MK. Adapun ketiga pejabat yang dimaksud adalah Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Muda I, Wiryanto sebagai Panitera Muda II, dan Kurniasih Panti Rahayu sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Guntur dalam sambutannya menyebutkan bahwa pelantikan yang dilakukan di penghujung program kerja 2019 dan menyambut program kerja baru 2020 ini, harus dimaknai sebagai sebuah langkah pengingat yang baik bagi MK bahwa ke depan akan banyak sekali tugas yang harus diemban oleh lembaga termasuk penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (PHP Kada 2020). Untuk itu, kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut, Guntur berharap dalam penempatan jabatan terbaru ini dapat memanfaatkan teknologi sehingga membuat pekerjaan para pegawai menjadi kerja yang modern.

"Adanya perangkat teknologi di lingkungan MK diharapkan akan membuat pekerjaan lembaga makin transparan dan akuntabel. Hal ini akan menuntun kita pada penilaian-penilaian objektif. Sehingga, kita semua dapat terjauh dari motif-motif yang tidak baik dari setiap bisnis proses MK karena semua sudah dapat diketahui publik dengan terbuka," ujar Guntur dihadapan seluruh pegawai MK. (Sri Pujianti)

Rencana Pembaruan MoU

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah menerima audiensi dari Forum Konstitusi (FK) pada Rabu (8/1/2020) di lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh Forum Konstitusi yang hadir adalah Jakob Tobing, Baharuddin Aritonang, Zain Badjeber, Gregorius Seto Harianto, dan Pataniari Siahaan.

Kedatangan para tokoh itu bertujuan membahas berbagai persoalan konstitusi. Termasuk mempererat hubungan silaturahmi antara MK dengan FK. "Belakangan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Forum Konstitusi agak mengendur. Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi menjalin hubungan kelembagaan yang saling menjiwai satu sama lain. Harus diperkokoh kembali tali silaturahmi antara Mahkamah Konstitusi dengan Forum Konstitusi. Banyak hal yang perlu kita bicarakan kembali," kata Pataniari Siahaan.

Hal lain dan tak kalah penting, kata Pataniari, mengenai perlunya pembaruan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*, MoU), kerja sama MK-FK yang pernah dibuat beberapa tahun lalu. "Pembaruan MoU Mahkamah Konstitusi-Forum Konstitusi perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Pataniari.

Terhadap yang disampaikan para tokoh FK, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan bagaimanapun MK tetap membutuhkan FK untuk mem-*back up* berbagai kegiatan MK. "Kita akan memperbaiki dan memperbarui MoU Mahkamah Konstitusi-Forum Konstitusi," jelas Guntur dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Heru Setiawan. (Nano Tresna Arfana)

Ombudsman Konsultasi ke MK Soal *Video Conference* dan SIKD

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menerima kedatangan para pejabat dari Ombudsman pada Jumat (20/12/2019) siang di lantai 11 Gedung MK. Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Ombudsman, Wanton Sidauruk mengutarakan maksud kedatangannya terkait pemanfaatan *video conference* (vicon) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) bagi Ombudsman.

"Kami membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai peluang kami untuk memanfaatkan fasilitas *video conference* dan SIKD. Peralatan untuk menunjang *video conference* sudah kami beli tapi belum ada aplikasinya. Jadi masih menggunakan aplikasi yang sangat terbatas," kata Wanton.

Kepala Biro Umum MK Mulyono menanggapi positif maksud dan tujuan kedatangan pihak Ombudsman ke MK. Dikatakan Mulyono, pada prinsipnya MK siap membantu Ombudsman dan sangat penting untuk saling berkolaborasi antara sesama lembaga negara.

Sementara itu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Budi Achmad Djohari mengatakan bahwa MK sangat menyambut baik bila Ombudsman ingin menggunakan fasilitas *video conference* yang sudah diterapkan MK. Namun menurut Budi, sebelum mewujudkan fasilitas vicon untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tetap harus dibuat. "Dalam PKS akan kita detailkan hal-hal yang jadi kerja sama. Intinya adalah apa yang jadi hak dan kewajiban MK dan Ombudsman," kata Budi. (Nano Tresna Arfana)

Peringatan Hari Ibu

PERINGATAN Hari Ibu ke-91 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/12/2019) berjalan khidmat dan dihadiri para pejabat maupun pegawai MK. Kepala Pusat Pengkajian Perkara, Penelitian dan Perpustakaan MK Kurniasih Panti Rahayu bertindak sebagai pembina upacara.

"Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu mengingatkan kita pada perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah menempuh proses sangat panjang dalam mewujudkan persamaan kedudukannya dengan kaum laki-laki," kata Kurniasih yang membacakan naskah Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Dikatakan Kurniasih, hakikat Peringatan Hari Ibu adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda akan makna Hari Ibu sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Kurniasih melanjutkan, sebagai apresiasi gerakan bersejarah tersebut, tanggal 22 Desember dijadikan sebagai hari nasional sekaligus sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia dan diperingati tiap tahun baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, kata Kurniasih, Peringatan Hari Ibu diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya esensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. (Nano Tresna Arfana)

Hakim Konstitusi dan Putusan

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Bisariyadi menerima kunjungan 32 mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya pada Senin (6/1/2020). Bisariyadi menerangkan berbagai hal terkait hakim konstitusi. "Bicara komposisi hakim konstitusi, kita bicara individual hakim konstitusi yang mewarnai Mahkamah Konstitusi. Namun ketika jadi putusan, agak sulit untuk menelusuri jejak-jejak individual hakim konstitusi," jelas Bisariyadi.

Dikatakan Bisariyadi, kalau misalnya di Amerika Serikat maupun negara-negara commonwealth, dalam putusan disebutkan nama hakim yang memberikan pendapat hukum. "Jadi jelas nama hakimnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki riwayat

dengan sistem civil law. Di negara-negara civil law, putusannya bersifat kolektif. Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman itu juga kolektif dan tidak akan menyebut nama-nama hakim yang menyampaikan pendapat hukum," kata Bisariyadi. "Kalau hakim membuat legal opinion, tidak diekspos ke publik. Tetapi menjadi satu dalam sebuah putusan," tambah Bisariyadi.

Dijelaskan Bisariyadi, satu hal yang bisa diteliti adalah ketika hakim menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam sebuah putusan. Termasuk juga ketika hakim menyatakan setuju dengan mayoritas hakim, namun punya alasan yang berbeda. Itulah sebabnya, sambung Bisariyadi, tidak mudah bagi para peneliti di MK untuk menelusuri jejak pribadi maupun pemikiran Hakim MK. Terlebih menelusuri jejak pemikiran hakim yang jarang menyatakan dissenting opinion dan sering menjadi drafter putusan. (Nano Tresna Arfana)

Diklat Penanganan Perkara Berbasis Elektronik

PANITERA Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin secara resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Elektronik pada 2020 bagi para pegawai MK. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (10/1/2020) di Aula Gedung MK ini diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK bekerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) MK serta Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) MK.

Kepala Biro SDMO MK Teguh Wahyudi menyampaikan bahwa dengan semakin berkembangnya manfaat teknologi informasi saat ini, sudah menjadi keniscayaan MK harus bersiap diri dan terus mengembangkan kapasitas organisasi menghadapi perubahan tersebut.

"Salah satu upaya Mahkamah Dalam kegiatan ini Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Budi Achmad Djohari menyampaikan materi penanganan perkara pengujian undang-undang berbasis elektronik di Mahkamah Konstitusi. Usai penyampaian materi oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, pranata komputer MK Tarnoto mengajak para peserta diklat untuk melakukan simulasi dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP). (Nano Tresna Arfana)

Studi Banding BPKP Pemkab Bangka Tengah

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/1/2020). Studi banding ini terkait penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di MK. Kedatangan mereka disambut Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Budi Achmad Djohari.

Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Adi Sasono yang hadir dalam pertemuan ini mengatakan, ke depan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi motor dalam menggerakan berbagai kegiatan di lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi-organisasi dan lainnya. Tanpa teknologi informasi dan komunikasi, organisasi tidak akan berjalan optimal. Lain lagi dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah, Budi Utama mengutarakan maksud kedatangannya untuk melakukan memahami lebih jauh mengenai SIKD yang sudah dijalankan MK selama tiga tahun. "Terima kasih kepada MK yang bersedia menerima kami untuk belajar di MK mengenai kearsipan," imbuh Budi.

Budi Achmad Djohari menerangkan, teknologi informasi yang dikembangkan MK sangat membantu para pencari keadilan. Sedangkan dalam internal MK dikembangkan e-office, salah satunya adalah SIKD yang awalnya dirintis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). "Kemudian MK mengembangkan SIKD yang memerlukan beberapa syarat. Pertama, syaratnya harus mau transparan, tidak ada informasi yang disembunyikan. Syarat kedua, harus cepat, bisa bekerja 24 jam. Kedua syarat ini bisa terjadi kalau ada komitmen pimpinan," ucap Budi.

Sementara itu arsiparis MK, Kasiman menyampaikan dari sekian lembaga yang melakukan studi banding ke MK, hanya satu lembaga yang berhasil mengimplementasikan SIKD MK dan lembaga-lembaga lainnya masih dalam proses, bahkan berhenti begitu saja. (Nano Tresna Arfana/NRA)

MENGHIDUPKAN (LAGI) REFERENDUM DALAM AMENDEMEN KONSTITUSI

NOFAN
Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, Anggota *Centre for Indonesia Constitution Analysis* (CONSTAN)

JUDUL BUKU

AMENDEMEN KONSTITUSI; KOMPARASI NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL

PENGARANG : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
PENERBIT : PT RajaGrafindo Persada
TAHUN : Cetakan I, Agustus 2019
JUMLAH : 186 Halaman

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi (Jimly Asshiddiqie: 2017). Konstitusi sebagai aturan dasar memiliki fungsi untuk meligitimasi sekaligus melimitasi kekuasaan *(power)* dalam suatu negara.

Selain fungsinya mengatur kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara, konstitusi juga mengatur dirinya sendiri perihal bagaimana ia diubah *(amendement)*. Sebab kontitusi menurut Kenneth Clinton Wheare merupakan resultante bermacam-macam kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu diterima, maka sangat mungkin perubahan terhadap konstitusi di masa mendatang dilakukan. Oleh karena itu, setiap konstitusi yang terkodifikasi di dunia ini dapat dikatakan selalu mencantumkan klausul amendemen *(amendement clause)* di dalamnya. Ketentuan tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk mengamandemen konstitusi melalui jalur formal *(vervassungsanderung)*.

Sebaliknya, jika dalam konstitusi tidak dicantumkan klausul amendemen (atau bahkan melarang untuk diamendemen), generasi masa depan mau tidak mau (terpaksa) harus melakukan tindakan "istimewa", non-formal, atau gerarakan di luar prosedur resmi (atau *verfassung wandlung* menurut George Jellinek) seperti revolusi untuk mengubah atau mengganti konstitusi yang tidak dapat diamendemen itu. Apabila tidak dilakukan perubahan, generasi tersebut akan tetap bertahan dengan konstitusi yang bersifat stagnan. Kedua situasi tersebut tidak ideal sehingga klausul amendemen dalam suatu konstitusi memiliki nilai penting agar bisa menjadi jalan keluar untuk menghindari kedua situasi yang tidak diinginkan tersebut.

Hadirnya buku dengan judul "Amendemen Konstitusi; Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal" yang ditulis langsung oleh Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz ini, memberikan gambaran secara komprehensif mengenai amendemen konstitusi di enam negara yang mewakili bentuk negara kesatuan dan federal, yaitu Jepang, Korea Selatan, India, Jerman, Amerika Serikat, dan Indonesia. Bisa dikatakan buku dengan tebal 186 halaman ini tidak hanya mengemukakan perihal teori atau doktrin hukum, akan tetapi pengalaman nyata yang terjadi di beberapa negara maupun yang dialami Indonesia sendiri.

Pada bagian awal, Pan menjelaskan alasan mengapa suatu konstitusi dapat diamendemen. Seperti hampir semua hal dalam kehidupan yang selalu berubah, konstitusi suatu negara juga tidak bersifat statis. Sebab kehidupan suatu bangsa bersifat dinamis, maka sangat mungkin suatu konstitusi yang dirumuskan pada suatu masa dan dalam konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi bagi masa selanjutnya dalam konteks dan generasi yang berbeda.

Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengadaptasikan konstitusi suatu negara dari waktu ke waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan (Ashok Dhamija, 2007). Hal ini juga seirama dengan pertanyaan Andrew Friedman; *"can constitutional drafters see the future?"* yang menggambarkan para pembentuk undang-undang dasar memiliki keterbatasan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, amendemen konstitusi dibutuhkan agar generasi masa depan dapat menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan mereka yang terus berubah.

Selain konstitusi memuat klausul amendemen, di dalamnya juga ditemukan adanya klausul yang membatasi amendemen terhadap ketentuan-ketentuan tertentu atau yang disebut dengan *unamendable constitutional provision.* Dengan demikian, tidak semua ketentuan dalam konstitusi dapat diubah dan tidak semua ketentuan di dalam konstitusi tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam konteks Indonesia, klausul amendemen dapat dijumpai dalam bab XVI serta di dalamnya juga mengatur pembatasan perubahan yang secara *expressis verbis* tertuang dalam Pasal 37 ayat (5) bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Implikasinya, semua ketentuan di dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) dapat dilakukan perubahan kecuali mengenai bentuk NKRI. Pasal 37 ayat (5) tersebut telah menutup kesempatan untuk dilakukan perubahan di masa mendatang. Akan tetapi, menurut Pan amendemen tetap saja dapat dilakukan, tetapi tidak mudah dan sederhada. Amendemen tersebut bisa dilakukan dengan dua tahap *(double amendement procedure), pertama,* mengamendemen terlebih dahulu klausul larangan perubahan. *Kedua,* mengamendemen ketentuan atau pasal yang ingin diubah. Artinya, sekalipun ketentuan tersebut dapat diamendemen namun setidaknya ada tingkatan yang lebih sulit untuk mengamandemen ketentuan tersebut.

Yang menarik dari buku ini, Pan mampu menguraikan secara detail mengenai klausul dan metode amendemen yang digunakan beberapa negara. Melalui hasil kajian perbandingan ditemukan bahwa terdapat penerapan doktrik struktur dasar *(basic structure doctrine)* yang pertama kali dibuat dan diperkenalkan oleh Mahkah Agung India dalam perkara *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973) yang secara mengejutkan menjatuhkan putusan dengan membatalkan hasil amandemen konstitusi India. Sederhananya, doktrin struktur dasar ini berkaitan dengan fitur-fitur dasar konstitusi yang menjadi landasan fundamental bernegara.

Selain itu, dalam buku ini Pan menawarkan sebuah rekomendasi mekanisme referendum dalam amendemen konstitusi Indonesia. seperti halnya pengalaman Jepang dan Korea, referendum menjadi salah satu pilihan terbaik sebagai metode untuk mengubah konstitusi, karena melibatkan rakyat secara langsung untuk memutuskan masa depan negara bagi rakyatnya sendiri pada saat itu. Dalam konteks Indoensia, sebenarnya mekanisme referendum juga pernah diperkenalkan dalam UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum sebagai respon terhadap Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983. Sayangnya, mekanisme referendum dalam masa Orde Baru ini terkesan hanya dijadikan sebagai langkah untuk mensakralisasi UUD.

Saat ini mekanisme referendum perlu mendapatkan perhatian kembali untuk diterapkan dalam amendemen konstitusi Indonesia. Meskipun demikian, mekanisme ini tidak dapat diberlakukan untuk amendemen semua ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebab jika diadakan referendum untuk semua amendemen, prosesnya akan sangat sulit dan tidak praktis. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman India dengan beberapa modifikasinya, metode referendum dapat dibatasi dengan penerapan hanya pada ketentuan yang diakui sebagai fitur-fitur dasar *(basic features)* dari konstitusi Indonesia.

Secara teknis, metode referendum ini dilakukan terlebih dahulu apabila MPR hendak melakukan perubahan terhadap fitur-fitur dan struktur dasar dari konstitusi Indonesia. Setelah referendum dilakukan, maka hasil keputusan yang diambil rakyat itulah yang menjadi dasar berlanjut-tidaknya amendemen konstitusi yang berkaitan dengan struktur dasar. Dengan referendum ini, di satu sisi rakyat akan menjalankan kedaulatan yang sesungguhnya. Di sisi lain, struktur dasar negara yang elementer tidak dapat diubah dengan mudah demi kestabilan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Artinya, tidak ada ketentuan yang mutlak tidak dapat diubah, namun metode untuk mengubahnya juga menjadi satu tingkat lebih sulit semata-mata agar pondasi dan sistem bernegara di Indonesia semakin kokoh.

Pada bagian penutup, Pan mengemukakan bahwa terkait konstitusi Indonesia, struktur dasar negara Indonesia harus disepakati terlebih dahulu untuk mengidentifikasi secara spesifik apa saja fitur-fitur dasar konstitusinya. Penulis sendiri merekomendasikan 11 (sebelas) hal yang bisa dikategorikan struktur dasar negara Indonesia dalam fitur-fitur antara lain: 1) pembukaan UUD; 2) negara yang berdaulat dan demokratis; 3) negara kesatuan yang berbentuk republik; 4) sistem pemerintahan presidensial; 5) prinsip pemisahan kekuasaan; 6) prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil; 7) negara hukum dan pengujian undang-undang; 8) independensi peradilan; 9) esensi perlindungan terhadap hak asasi manusia; 10) konsep negara kesejahteraan *(welfare state);* dan 11) bendera, Bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Oleh karena itu, metode referendum di Indonesia sebaiknya baru dijadikan sebagai metode amendemen konstitusi apabila fitur-fitur dasar konstitutsi Indonesia telah disepakati. Jika hal tersebut sudah dicapai, metode referendum dapat dijadikan sebagai salah satu prosedur untuk melakukan amendemen-amendemen konstitusi berikutnya. Dengan demikian, dasar-dasar bernegara akan lebih kuat. Apabila akan diubah, harus memerlukan persetujuan rakyat secara langsung sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. ■

PENGUJIAN FORMIL

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, dalam kewenangan untuk menguji Undang-Undang, tak hanya mengadili norma yang termuat dalam UU. Pasal 51 (3) UU MK (UU 24/2003) juga memberi kewenangan MK untuk menguji UU dari sudut pembentukannya. Bahkan, pengujian UU dengan didasarkan pada dalil adanya pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan UUD disebutkan terlebih dahulu dibanding pengujian norma atau materi muatan UU. Secara lengkap bunyi Pasal 51 (3) UU MK memuat bahwa:

"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pengujian UU dari sudut pembentukannya, populer dengan istilah "pengujian formil". Penyebutan istilah "formil" dan "materiil", awalnya, tidak diketemukan dalam UU MK (UU 24/2003). Namun, pada perubahan UU MK (UU 8/2011), pembentuk UU mencantumkan istilah pengujian formil (*lihat* Pasal 51A ayat (3) dan (4) UU 8/2011) dan pengujian materiil (*lihat* Pasal 51A ayat (5) UU 8/2011).

Susunan sistematika dalam pembidangan pengujian UU, dengan menyebut pengujian formil sebelum materiil, tidak memiliki pengaruh besar atau ada makna tertentu. Penyusunan demikian oleh pembentuk UU hanya dilandaskan pada pemikiran mengenai urutan proses semata. Sebab, bila dilihat dari kacamata lainnya, misalnya dari sudut pandang beban dan bobot perkara, MK justru lebih banyak menangani perkara pengujian materiil dibandingkan pengujian formil.

Pertanyaan lebih mendasar yang perlu diajukan adalah apa yang melandasi pembentuk UU memutuskan untuk memasukkan pengujian formil sebagai bagian dari kewenangan dalam pengujian UU. Sayangnya, belum ada penelitian maupun literatur yang menelisik *original intent* dari pembentuk UU untuk mencantumkan pengujian formil sebagai bagian dari kewenangan pengujian UU di Indonesia.

Jawaban pragmatis yang dapat dikemukakan adalah alasan bahwa pembidangan *judicial review* di Indonesia telah diajarkan lama sebelum MK terbentuk. Misalnya Sri Soemantri yang membuat taksonomi hak menguji oleh pengadilan. Dalam karya klasiknya "Hak Menguji Material di Indonesia" (1971), Sri Soemantri menyebut pengujian UU dari sisi prosedur pembentukannya dengan istilah "hak menguji formal [*sic*]" sedangkan pengujian isi dari peraturan perundang-undnagan disebut "hak menguji material [*sic*]". Taksonomi yang dibuat Sri Soemantri mengacu pada pembidangan hak menguji dari ahli hukum Belanda, Ph. Kleintjes, yang membedakan hak menguji antara *formele* dan *materiele toetsingsrecht* (1917:326-327). Oleh karenanya, ketika MK terlahir di tahun 2003 pembidangan hak menguji telah terlebih dulu ada dalam wacana akademik sehingga pembentuk UU pun kemudian mengadopsinya.

Selain itu, dalam pendekatan komparatif, Mahkamah di negara-negara lain juga diberi kewenangan untuk menguji proses pembentukan UU. Bila berasumsi bahwa pembentuk UU juga mengambil sudut pandang perbandingan maka wajar bilamana kemudian pengujian formil diadopsi menjadi bagian dari kewenangan MK.

Namun demikian, mengacu pada jawaban pragmatis diatas berakibat bahwa pembahasan mengenai pengujian formil di Indonesia seolah *taken for granted* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Betawi "*emang ude dari sononye begitu*". Bahaya yang terkandung dibalik pernyataan tersebut adalah terbenamnya sikap kritis hingga akibatnya awan gelap kejumudan menyelimuti. Padahal, cerita dibalik pemuatan pengujian formil di negara-negara lain kaya akan konteks yang bisa dianalisa dan menjadi bahan pembahasan.

Mahkamah Agung Amerika Serikat terkenal sebagai salah satu pionir dalam kewenangan untuk melakukan pengujian UU atau *judicial review*. Namun dalam hal pengujian UU dari sudut pandang proses pembentukannya (*judicial review of legislative processes*), perdebatan akademik maupun tarik ulur dalam pertimbangan majelis

hakim di Amerika pun masih hangat menjadi wacana hingga saat ini. Pertimbangan yang mengemuka ketika majelis hakim harus menilai apakah sebuah proses pembentukan UU sesuai dengan konstitusi adalah batasan akan *judicial intervention.* Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dianut Amerika Serikat memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk merdeka. Ketika Pengadilan perlu menilai prosedur pembentukan UU maka majelis hakim harus berhati-hati agar tidak dianggap turut campur tangan dalam ranah kewenangan legislasi. Terlebih, dalam teori *judicial review* di Amerika juga berkembang mengenai "*counter-majoritarian difficulty*".

Sebuah artikel yang ditulis oleh Ittai Bar-Siman-Tov dengan judul "*The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process*" (2011), menari-nari dalam tataran teori untuk mencari legitimasi pengujian formil, khususnya di Amerika Serikat. Artikel tersebut berdiri pada dalil bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Marbury v Madison*, sesungguhnya, memberi justifikasi teoritik akan pentingnya kewenangan pengujian formil, tidak hanya pengujian materiil. Di Amerika Serikat, selain "*judicial review of legislative process*" istilah lain yang juga akrab digunakan adalah "*due process* of *lawmaking*". Istilah terakhir diperkenalkan oleh Hans A. Linde (1975). Namun demikian, istilah ini mengalami banyak perkembangan dan tidak hanya menitikberatkan pada pengujian proses pembentukan legislasi, seperti terungkap dalam kajian mengenai *due process* ini oleh Stephen Gardbaum (2018).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susan Rose-Ackerman, Stefanie Egidy dan James Fowkes. Ketiga peneliti tersebut menggunakan pendekatan perbandingan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pengadilan dalam rangka menguji proses pembentukan UU. Penelitian ini diterbitkan dalam buku yang berjudul "*Due Process of Lawmaking (The United States, South Africa, Germany and the European Union*" (2015). Bila Amerika Serikat sepertinya harus bergelut untuk mendapatkan legitimasi teoritik agar pengadilan pun dapat menilai proses pembentukan UU, berbeda halnya dengan negara-negara dengan latar belakang tradisi *civil law*, seperti Afrika Selatan dan Jerman.

Sebagai negara yang kental dengan warisan tradisi *civil law*, Indonesia melihat pengujian formil tidak serumit sebagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat mencoba menemukan legitimasi kewenangan ini. MK, secara serta merta, menerima kewenangan pengujian formil sebagai bagian ketika menguji UU. Oleh karenanya ketika legitimasi tidak menjadi persoalan besar, yang menjadi persoalan pelik adalah dasar pengujiannya, atau dalam bahasa populernya "batu uji" pengujian formil.

Batu Uji

Pasal 51 (3) huruf a UU MK menyebutkan "pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar...". Secara *letterlijk*, ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa dalam pengujian formil pun yang menjadi batu uji adalah ketentuan konstitusional atau UUD 1945.

Dalam perubahan UU MK (UU 8/2011), pembentuk UU membuat kelonggaran mengenai batu uji pengujian formil. Pasal 51A (3) UU 8/2011 mengatur bahwa "(d)alam hal... pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, yang juga dapat menjadi batu uji dalam pengujian formil adalah UU mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011 sebagaimana diubah dengan UU 15/2019).

Bila menuruti pengaturan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat dipastikan bahwa akan banyak UU yang tidak memenuhi persyaratan. Sebab, UU juga mengatur hal-hal yang rinci dan teknis mengenai penyusunan UU, tidak sekedar pengaturan mengenai tahapan pembentukannya semata. Sebagai contoh, UU mengatur mengenai keharusan adanya naskah akademik disertai dengan pedoman teknik penyusunan naskah akademik. Bagaimana bila sebuah UU diuji formal ke MK atas dasar bilamana UU yang diuji ternyata tidak disertai dengan naskah akademik atau bahkan susunan naskah akademiknya tidak sesuai dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terhadap permasalahan diatas, harus diambil sikap secara hati-hati. Paling tidak, harus dapat terukur bobot konstitusionalitas perkaranya. Apabila berpegang teguh pada Pasal 51A(3) semata, maka persoalan ketiadaan naskah akademik atau bahkan kesalahan susunan naskah akademik merupakan hal yang bisa diuji secara formil. Padahal, dari kedua persoalan tersebut ada pisau bedah proporsionalitas untuk mengukur sudut konstitusionalitasnya. ketiadaan naskah akademik yang menyertai penyusunan suatu UU memiliki bobot yang berat, dan mungkin, dapat dikategorikan sebagai perosalan konstitusional. Sebab, keberadaan naskah akademik penting dalam rangka mengetahui *asbabul wurud* (sebab musabab) kelahiran sebuah UU. Sementara, permasalahan kesalahan susunan dalam naskah akademik yang tidak sesuai dengan UU merupakan persoalan dalam derajat teknis penyusunan. Dalam penalaran sederhana persoalannya tidaklah sedemikian genting sehingga tidak masuk dalam lingkup kewenangan untuk dapat diuji formil.

Oleh karenanya, membaca Pasal 51A (3) harus secara sistematis dilekatkan pada Pasal 51 (3) huruf a UU MK. Pembentukan suatu rancangan UU harus memenuhi ketentuan sesuai dengan UUD dimana rincian ketentuan konstitusional tersebut ada dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

UUD berbicara pembentukan UU dalam lima konteks, (i) pengajuan, (ii) pembahasan, (iii) persetujuan, (iv) pengesahan, dan (v) pengundangan. Dalam kelima lingkup ini, pengaturan UUD bersifat sangat umum (tabel 1).

UU mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menerjemahkan ketentuan konstitusional di atas dengan melakukan rincian proses kegiatan (tabel 2). Misalnya, dalam hal pengajuan. UU menyebut tahapan pengajuan ini dengan istilah "penyusunan". Tahapan penyusunan memiliki rangkaian proses yaitu perencanaan, penyusunan dan termasuk didalamnya aturan mengenai teknik penyusunan. Dalam tahap perencanaan, UU berbicara mengenai program legislasi nasional (prolegnas).

Tahapan yang paling krusial, dalam konteks pengujian formil, adalah pada bagian pembahasan. Tahap persetujuan dan pengesahan tidak kalah penting, namun baik UU dan UUD telah membuat pilihan-pilihan jalan keluar untuk mengantisipasi kemungkinan *deadlock*. Seperti dalam hal pengesahan rancangan UU yang tak kunjung disahkan Presiden meski telah disetujui bersama, antara Presiden dan DPR, maka rancangan UU dinyatakan sah dan berlaku dalam waktu 30 hari sejak ada persetujuan bersama.

Tahap pembahasan dalam pembentukan UU merupakan wujud transparansi dan keterlibatan publik dalam penyusunan UU. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU merupakan elemen kunci dari prinsip demokrasi. Keterwakilan aspirasi masyarakat melalui anggota DPR tidak lagi dianggap cukup di era modern dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan. Kepentingan politik menjadi alasan utama dibalik resistensi ini. Oleh sebab itu, meski ada unsur keterwakilan namun keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan tetap dianggap penting.

Yang terjadi di Afrika Selatan dapat diambil sebagai sebuah studi kasus, meski tidak sama persis dengan konteks ke-Indonesia-an. Perbedaan mencolok terlihat pada aturan konstitusionalnya. Di Indonesia, UUD tidak merinci proses pembahasan rancangan UU sementara Pasal 59 (1) huruf a Konstitusi Afrika Selatan memerintahkan *National Assembly* untuk "*...facilitate public involvement in the legislative and other processes of the Assembly and its committees*". Frasa "memfasilitasi keterlibatan masyarakat" dalam ketentuan konstitusional itu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa parlemen wajib mengambil langkah-langkah yang terukur (*reasonable steps*) dalam mengikutsertakan publik pada penyusunan UU. Dalam kasus *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others* (2006), Mahkamah Konstitusi mengelaborasi unsur-unsur keterlibatan publik dalam pembahasan rancangan UU, yaitu "... [*t*] *he basic elements of public involvement include the dissemination of information concerning legislation under consideration, invitation to participate in the process and consultation on the legislation. These three elements are crucial to the*

Tabel 1. Pembentukan UU dalam UUD

Pengajuan	Pasal 5 (1)	Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
	Pasal 21	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang
	Pasal 22D(1)	Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan...
Pembahasan	Pasal 20 (2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
	Pasal 22D (2)	Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan...
Persetujuan	Pasal 20 (2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
	Pasal 20 (3)	Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
Pengesahan	Pasal 20 (4)	Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
	Pasal 20 (5)	Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang
Pengundangan	Pasal 20 (5)	... rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

exercise of the right to participate in the law-making process (para. 221)."

Secara ringkas, kasus *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others* berangkat dari adanya rancangan UU yang menyangkut persoalan aborsi dan dukun/tabib. Parlemen meminta seluruh provinsi untuk menyelenggarakan sosialisasi. Namun, dengan beragam alasan tidak seluruh daerah menyelenggarakannya. Kemudian, setelah UU tersebut berlaku dan mengikat umum, Pemohon mengajukan uji formil ke MK atas alasan tidak seluruh daerah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut lebih dahulu. Dalam putusannya, MK membatalkan UU yang diuji formil secara keseluruhan karena dianggap tidak memenuhi ukuran "keterlibatan publik" dan memberi waktu 18 bulan kepada parlemen untuk dapat memenuhi kriteria tersebut sehingga UU dapat diberlakukan dan mengikat umum.

Kerugian Hak Konstitusional

Diantara keruwetan pengujian formil, persoalan klasiknya adalah menilai kedudukan hukum pemohon terlebih mengukur keberadaan kerugian hak konstitusional yang dideritanya. Dalam hal ini, perlu untuk menengok kembali putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian proses pembentukan perubahan UU Mahkamah Agung (UU 3/2009).

Dalam penilaian kedudukan hukum Pemohon, posisi majelis hakim terbelah. Mayoritas (6 anggota) berpendapat bahwa kriteria ukuran kerugian konstitusional dalam pengujian materiil dapat diberlakukan juga terhadap pengujian formil. Sementara, para *dissenters* (2 anggota) berpendapat sebaliknya, dimana masing-masing hakim yang berbeda pendapat menguraikan tidak hanya mengenai kriteria kerugian tetapi juga pihak yang seharusnya dapat mengajukan permohonan pengujian formil juga seharusnya dibedakan dengan pengujian materiil.

Tabel 2. Rincian tahap pembentukan UU dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tahap pembentukan UU dalam UUD	Penerjemahan dalam UU PPP (UU 12/2011 diubah dengan UU 15/2019)
Pengajuan	Perencanaan : Pasal 16-23 Penyusunan : Pasal 43-51 Teknik penyusunan : Pasal 64
Pembahasan	Pasal 65-68; Pasal 71; Pasal 71A
Persetujuan	Pasal 69-70
Pengesahan	Pasal 72-74
Pengundangan	Pasal 81-85; Pasal 87

Dikarenakan alasan teknis mengenai batasan jumlah kata, tulisan ini tidak akan menguraikan panjang lebar mengenai perbedaan pendapat majelis hakim. Namun tulisan ini perlu membuat sekelumit catatan mengenai pendapat mayoritas hakim dalam putusan tersebut. Ada dua butir krusial yang bisa diekstraksi dari pertimbangan pendapat mayoritas mengenai kedudukan "perorangan warga negara" untuk dapat mengajukan pengujian formil. *Pertama,* perorangan dianggap memenuhi *standing* apabila dapat membuktikan diri sebagai warga negara yang memenuhi hak pilih (*right to vote*) dan dirugikan karena parlemen mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Pendapat mayoritas majelis hakim berdalil,

".. setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair (Putusan 27/PUU-VII/2009, h. 62)".

Yang dimaksud dalam frasa "pengambilan keputusan tidak sesuai dengan mandat" diatas diantara contoh-contoh yang diberikan oleh MK adalah kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR secara sungguh demi memenuhi kuorum dalam setiap pengambilan keputusan (h. 61-62). **Penting untuk digarisbawahi bahwa berdasarkan putusan tersebut, setiap orang warga negara Indonesia dapat memenuhi *standing* untuk mengajukan pengujian formil sepanjang dapat membuktikan diri telah melaksanakan hak pilihnya.**

Sebagai catatan *kedua*, mayoritas majelis hakim berpendapat untuk menambah ukuran kriteria kerugian konstitusional yang berupa adanya "hubungan pertautan langsung". Dalam putusan, mayoritas majelis hakim mendalilkan

"... untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian

formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan (Putusan 27/PUU-VII/2009, h. 68)"

Namun, membaca dengan saksama pendapat mayoritas majelis hakim pada bagian ini justru akan membuat pembaca menjadi bertanya-tanya. Paling tidak, hal ini yang terjadi pada penulis. Di satu sisi, pendapat mayoritas bermaksud untuk membatasi pemohon pengujian formil. Dalam rangka membatasi pengujian formil, majelis berpendapat untuk memperketat syarat dengan menambah kriteria bahwa Pemohon harus membuktikan diri "mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan UU yang dimohonkan". Sayangnya, majelis hakim tidak mengelaborasi lebih dalam mengenai "hubungan pertautan langsung" dalam pendapatnya. Apakah hubungan pertautan ini berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang sudah menjadi bagian dari lima kriteria kerugian konstitusional?

Bila maksud pendapat mayoritas majelis hakim pada kalimat sebelumnya adalah untuk memperketat dan membatasi jumlah pemohon pengujian formil akan tetapi pada kalimat lanjutannya majelis hakim justru memberi kelonggaran. Pada kalimat berikutnya dalam pendapat majelis hakim disampaikan

"*Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.* (ibid.)"

Kalimat ini pun meninggalkan tanya, terutama pada frasa "syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil". Memelototi lima kriteria kerugian konstitusional, pembaca tidak akan menemukan kata "kepentingan" didalamnya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan "syarat adanya kepentingan" oleh majelis hakim yang merupakan pendapat mayoritas dalam putusan ini? Apakah ini artinya komposisi majelis hakim konstitusi saat ini perlu mereformulasi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengujian formil dalam putusan berikutnya? Hal-hal apa yang penting mengemuka dalam rangka pengujian formil? Dalam hal kedudukan hukum, siapa saja yang bisa menjadi pemohon? Termasuk, apa kriteria kerugian konstitusional? Bagaimana dengan batu ujinya?

Tulisan ini sengaja diakhiri dengan pertanyaan, selain memang harus berakhir karena adanya pembatasan jumlah kata dalam rubrik ini. Maksud penulisan ini adalah untuk memantik pembaca untuk senantiasa bersikap dan berpikir kritis melakukan penelitian dan kajian mendalam mengenai pengujian formil. Sebab, banyak hal yang belum terungkap dan menjadi pekerjaaan rumah MK yang tersisa sehingga sayang untuk dilewatkan. ■

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
Menyampaikan
Turut berduka cita atas wafatnya

KH Salahuddin Wahid

(Anggota Dewan Etik MK 2017-2018)

Pada Ahad 2 Februari 2020

Semoga Allah swt menerima amal ibadahnya
serta menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya Amin

Alternatif Keanggotaan MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Naskah *Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku III, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 2* (2010) khususnya pada bagian Penutup menjelasakn bahwa saat proses perubahan menunjukka dengan jelas bahwa perubahan UUD ini dilakukan dalam rangka penataan kembali lembaga-lembaga negara antara lain dengan prinsip *checks and balances* termasuk melahirkan lembaga negara serta pemisahan kekuasaan yang lebih jelas.

Buku tersebut mereferensikan bahw di antara lembaga negara yang mengalami penataan kembali tersebut adalah berkenaan dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Lembaga MPR sebagai lembaga permusyawaratan tetap terdiri atas anggota DPR, tetapi tidak lagi ditambah dengan utusan daerah dan golongan, melainkan digantikan dengan anggota DPD. Tidak ada lagi dalam lembaga negara tersebut (MPR, DPR, DPD) yang ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi (*Die Gesamte Staatgewalt Liegt Allein Bei Der Majelis*) seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, karena penjelasan UUD 1945 tersebut telah dicabut melalui Pasal II Aturan Tambahan, yang menegaskan bahwa UUD 1945 itu hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (biasa disebut pula batang tubuh). Pasal II dimaksud sekaligus membakukan nama UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, dengan nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dibandingkan sebelum perubahan UUD, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat dikatakan minim sekali. Wewenang MPR dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 setelah perubahan, yaitu: Mengubah dan menetapkan UUD; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD (pemakzulan/ impeachment); Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden; Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Pada dasarnya, pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan yang bersifat atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul dengan pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorsponkelijk*). Dengan kata lain, pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Dengan demikian, ciri-ciri atribusi kekuasaan adalah pembentukan kekuasaan melahirkan kekuasaan baru dan harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*). Dengan demikian, MPR merupakan salah satu lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945).

Kewenangan MPR tersebut dapat dikatakan berbanding terbalik

dengan keanggotaannya. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal penting ini

disahkan pada Perubahan Keempat UUD 1945 yang termaktub dalam BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. Sebelum perubahan, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Ternyata, perdebatan terkait usulan keanggotaan MPR itu cukuplah banyak. Tercatat ada lima alternatif asal anggota MPR. Hal ini terungkap pada akhir sesi Rapat PAH III BP

MPR ke-2 yang dilaksanakan pada 8 Oktober 1999 dipimpin Wakil Ketua PAH I, Slamet Effendy Yusuf.

Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf, menyampaikan kesimpulan mengenai usulan alternatif Bab II Pasal 2 ayat (1). Alternatif tersebut adalah sebagai berikut.

"Kemudian mengenai Bab II Pasal 2 itu kami hanya merumuskan pendapat-pendapat yang muncul. Jadi ada empat alternatif malah lima alternatif. Yang pertama, adalah alternatif yang berbunyi begini. Pasal 2 Ayat (1) : "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Itu alternatif pertama. Kemudian alternatif yang kedua, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat" atas ya, maksudnya begitu "ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Ini adalah bunyi pasal UUD kita yang lama, naskah asli. Alternatif tiga : "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang". Ini apa bedanya ini...oh ya yang nomor 3 dengan pemilihan umum titik. Oh ada tambahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya yang nomor dua tidak pakai yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian alternatif empat, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Jadi, ini sebenarnya mirip alternatif satu tapi penetapan peraturannya itu oleh MPR bukan oleh DPR. Alternatif lima, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum." Jadi, soal apakah pengaturannya nanti lewat MPR apa lewat undang-undang oleh DPR dan pemerintah itu akan ditetapkan kemudian."

Kiranya pembahasan lanjutannya cukup substantif mengingat utusan daerah dan golongan perlu diakomodir. Akibatnya muncullah kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH UUD 1945. Lembaga baru ini cukup unik mengingat kewenangannya tidaklah sebesar Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlepas dari itu, dari lima alternatif sebagaimana disebutkan di atas, yang paling mendekati kondisi faktual sekarang, yaitu alternatif pertama yang menyatakan *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."* Pada akhirnya, **Pasal 2 ayat** (1) UUD 1945 berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*" ■

Penghapusan TAP MPR IV/MPR/1983 tentang Referendum

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Ketika hendak melakukan perubahan UUD 1945, ternyata terdapat hambatan yang luar biasa. Sebelum reformasi, untuk melakukan sebuah perubahan UUD 1945 dibutuhkan sebuah referendum. Hal ini termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Keberadaan TAP MPR tersebut ditengarai merupakan bagian dari upaya Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pertimbangan Tap MPR IV/MPR/1983 tentang Referendum disebutkan bahwa "bahwa dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dicapai Konsensus Nasional Orde Baru tentang pengangkatan 1/3 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat." Lebih lanjut disebutkan juga bahwa "*dalam rangka makin menumbuhkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan keinginan untuk meninjau ketentuan pengangkatan 1/3 jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu ditemukan jalan konstitusional agar Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mudah digunakan untuk merubah UndangUndang Dasar 1945.*"

Tap MPR yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 1983 terdiri atas lima pasal. Pasal 1 berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.*" Pasal 2 kemudian menyatakan, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum. Pasal 3 kemudian menentukan kalau referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 4 menyatakan bahwa dengan ditetapkannya Ketetapan tentang Referendum ini, maka ketentuan Undang-Undang mengenai pengangkatan 1/3 Anggota Majelis, ditinjau kembali. Pasal 5 menjelasakan bahwa ketetapan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pengaturan referendum ini bahkan merujuk pada Pasal 1, pasal 3, pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang sama sekali tidak menentukan adanya proses referendum. Cukup dilematis mengingat Tap MPR tersebut bahkan Pasal 1 menyatakan, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.*"

Lebih lanjut untuk mengatur hal teknis terkait referendum, disusunlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Berdasarkan UU 5/1985, Referendum bertujuan untuk menanyakan kepada rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Referendum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, didahului dengan penerangan yang seluas-luasnya menyangkut maksud dan tujuan diadakan referendum serta hal-hal teknis pelaksanaannya.

Penjelasan Umum UU tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: a Langsung: Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat dapat menggunakan haknya secara langsung tanpa melalui pihak lain dan tanpa perantara maupun tingkatan. b. Umum: Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu diadakan referendum telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin berhak memberikan pendapat rakyat. c. Bebas: Warga Negara Republik Indonesia dalam menggunakan hak memberikan pendapat rakyat dijamin keamanannya untuk tidak mendapat tekanan, paksaan, gangguan, atau pengaruh dari siapapun dan dengan cara apapun juga. d. Rahasia: Untuk dapat menggunakan hak memberikan pendapat rakyat secara bebas, setiap Warga Negara Republik Indonesia dijamin menggunakan haknya secara rahasia dalam arti tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai isi pendapat rakyat yang diberikannya sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan UU ini, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai warga negara, dalam referendum mempunyai hak memberikan pendapat rakyat, sedangkan Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam "G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya tidak dapat menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat dalam referendum, dan mereka tidak didaftar dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat, kecuali apabila Pemerintah melalui penelitian dan penilaian secara perorangan, selektif, dan cermat telah mempertimbangkan penggunaan haknya memberikan pendapat rakyat dalam referendum, yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah Orde Baru runtuh pada 21 Mei 1998, tuntutan reformasi ada pada keinginan untuk memperbaiki UUD 1945. Akhirnya muncul Ketetapan MPR Nomor

VIII/MPR/1998 yang menghapuskan kebutuhan referendum untuk melakukan amendemen UUD 1945.

Ketetapan penghapusan referendum tersebut juga mendasar pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 UUD 1945. Tap MPR hanya terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 1 berbunyi, "Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum." Pasal 2 menyatakan, Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 November 1998.

Yang menariknya, dari pertimbangan TAP disebutkan: "a. *bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip perwakilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan karena itu mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat; c. bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; d. bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat; e. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut Ketetapan*."

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Istimewa MPR tersebut dilakukan dengan Pimpinan dan anggota MPR yang masih tetap sama dengan Sidang Umum MPR Maret 1998 hasil pemilu 1997. Ketetapan-ketetapan MPR pada SI-MPR ini tidak dimulai dari nomor I tetapi langsung menyambung dengan nomor ketetapan SU-MPR Maret 1998 yaitu dimulai nomor VII termasuk diputuskannya ketetapan-ketetapan MPR yang membuka jalan untuk melakukan perubahan UUD 1945 (Amandemen) berdasarkan Pasal 37.

Setelah IV/MPR/1983 tentang Referendum, Presiden bersama DPR RI menyetujui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Referendum. Dengan demikian semua hambatan untuk melakukan perubahan UUD 1945 sudah dihapus.

Pasal 37 UUD 1945 tidak memerinci mengenai mekanisme perubahan UUD 1945. Oleh karena itu dalam melakukan perubahan, MPR kemudian mendasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998. ■

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun

Keluarga Besar MK

Menyampaikan

Turut berduka cita atas meninggalnya

Eddy Swasono

(Sekretaris Ketua MK)

Lahir : 19 Agustus 1980

Wafat : 20 Januari 2020

Semoga amal dan ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan

Mantan Napi Maju Dalam Pilkada, *Is It Justified?*

Wilma Silalahi
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan asas pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat dilaksanakan pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang sejak tahun 2015 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Rakyat mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam menentukan wakil-wakil yang akan memimpin di daerahnya. Begitu juga rakyat mempunyai hak yang sama untuk turut serta sebagai peserta pilkada. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu tidak boleh ada perlakuan diskriminatif untuk memilih dan dipilih dalam pilkada.

Rakyat diberikan kebebasan setinggi-tingginya untuk menentukan hak pilihnya kepada wakil yang dipercayanya. Siapapun yang dipilih oleh rakyat, merupakan hak politik dari rakyat dalam menentukan pilihannya. Dan semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berhak mengajukan diri dan dapat menjadi peserta pilkada. Sehingga sangat penting peran serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga negaranya. Dengan demikian, bagaimana hak asasi manusia memberlakukan seorang warga negara yang merupakan mantan napi yang ingin mempergunakan hak politiknya dengan mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

Negara mempunyai peran dan kewajiban sebagai pemegang pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu, negara mengemban tugas terhadap warga negaranya, antara lain: (1) negara harus mengakui (*to admit*), menjunjung tinggi (*to uphold*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to advance*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak konstitusional warga negaranya. Sehingga negara harus menghormati dan melaksanakan peran dan tugasnya tersebut khususnya dalam pesta demokrasi pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 September 2020 pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, yaitu 9 (sembilan) provinsi untuk pemilihan gubernur, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten untuk pemilihan bupati, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota untuk pemilihan walikota. Terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan kebebasan hak konstitusional kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon peserta pilkada, tetapi dengan persyaratan yang secara tegas mengaturnya.

Dalam Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 dengan tegas mengatur mengenai persyaratan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda. Hal ini diperkuat juga dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017, dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019.

Dalam putusan-putusan MK tersebut di atas, mempunyai semangat yang sama dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan berdasarkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut inkonstitutional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan

hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, Putusan MK telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Masa lima tahun menurut Mahkamah adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Apabila seorang mantan narapidana dibatasi untuk mencalonkan dirinya menjadi calon kepala daerah, menurut Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya. Mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya menurut Mahkamah adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tidak tepat apabila diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Terhadap keempat syarat yang diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tidak dapat dikecualikan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan hal ini bukan merupakan syarat alternatif tetapi merupakan syarat kumulatif yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan hal ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, jujur, bersih, dan berintegritas.

Untuk menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas, jujur, bersih, dan berintegritas, sudah selayaknya mempunyai moral yang berkualitas dan teruji pula. Calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus dapat membuktikan dirinya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dirinya telah berubah. Dengan demikian keempat syarat yang diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tujuan pemilihan tercapai, tercipta pemilihan yang berkualitas, jujur, dan berintegritas serta menghasilkan pemimpin kepala daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019. Terhadap permasalahan keikutsertaan mantan narapidana dalam pilkada, khususnya pilkada tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus mempersiapkan dan menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019.

Dengan demikian, hal yang mengakomodasi larangan mantan terpidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah yaitu karena hak politik (para mantan terpidana) hanya dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negaranya, Indonesia memberikan kebebasan kepada mantan narapidana untuk mempergunakan hak konstitusionalnya sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan hak konstitusional tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh undang-undang dan putusan pengadilan yang mengaturnya dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh warga negara, serta regulasi yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, perlu segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. ■

> “Kesempatan datang hanya sekali, jika anda masih diberikan kesempatan yang kedua, pergunakan sebaik-baiknya dengan benar dan bijaksana, hargai dan berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anda layak dipercaya”.

Tribute untuk Hakim Konstitusi Palguna

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.
Peneliti di Mahkamah Konstitusi

Belum lama ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna secara resmi telah melepaskan jubah kebesarannya. Hakim Palguna mengakhiri masa jabatannya untuk periode kedua (2015-2020) pada 7 Januari 2020. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, tidak memungkinkan lagi ia dipilih kembali.

Selama menjadi Hakim Konstitusi, dirinya dikenal sebagai sosok pemikir yang tajam dan kritis, baik dalam mengemukan pendapat maupun menyampaikan pertanyaan di dalam proses persidangan. Suaranya yang lantang dan raut mukanya yang terbilang serius, menyebabkan banyak orang seringkali salah mengartikannya sebagai luapan kemarahan. Padahal, apa yang diperlihatkan merupakan wujud dan karakteristik dari ketegasannya dalam bersikap.

Kontribusi Hakim Palguna dalam penyusunan putusan-putusan MK telah diakui secara terbuka oleh para koleganya sesama Hakim Konstitusi. Tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat substantif, namun juga penempatan titik koma di dalam draf putusan yang dapat menimbulkan multitafsir, tidak luput dari pengamatannya.

Hakim Palguna memahami betul beban dan tanggung jawabnya sebagai seorang Hakim Konstitusi. Prioritas utama yang selalu ia pegang teguh ketika menjadi Hakim Konstitusi adalah menghadiri persidangan dan menyusun draf Putusan. Karenanya, tak heran apabila Hakim Palguna seringkali absen pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial semata, tanpa adanya nilai tambah di dalamnya.

Kehadiran Hakim Palguna di MK pada masa periode keduanya terbilang cukup strategis dalam memperkuat jajaran Majelis Hakim Konstitusi. Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi hal tersebut.

Pertama, pengalaman Hakim Palguna sebagai Hakim Konstitusi generasi pertama turut membawa pengaruh positif ke dalam interaksi di antara Hakim Konstitusi lainnya. Misalnya, bagaimana perdebatan dan pembahasan dalam proses penyusunan putusan dilangsungkan, atau bagaimana atmosfer akademik tetap terjaga dan dibangun di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam dua tahun di akhir masa jabatannya, Hakim Palguna berhasil menerbitkan 6 (enam) buku berturut-turut. Penerbitan buku ini juga membawa dampak signifikan bagi para Hakim Konstitusi dan juga pegawai di MK lainnya untuk turut melahirkan karya-karya ilmiah serupa.

Kedua, Hakim Palguna menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang memiliki pengalaman sebagai *the 2nd framers of the Constitution*. Ia terlibat langsung dalam setiap proses perdebatan dan perubahan UUD 1945 di era reformasi. Tinta sejarah masih jelas tertulis dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, bagaimana dirinya menyampaikan pandangan terhadap rancangan pasal-pasal konstitusi yang krusial.

Artinya, pemahaman Hakim Palguna terhadap *original intent* yang terkandung di dalam UUD 1945 pasca perubahan dapat dikatakan sangat komprehensif dan mendalam. Meskipun demikian, Hakim Palguna tidak terpaku untuk menggunakan pendekatan *original intent* semata. Sebab, ia meyakini bahwa konstitusi sebagai *living organism* harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Ketiga, Hakim Palguna memiliki latar belakang keilmuan sebagai Dosen Pengajar Hukum Internasional. Kemampuan dan wawasannya terhadap teori dan doktrin di ranah hukum internasional cukup berimbang dengan pemahamannya mengenai hukum tata negara. Menariknya, hanya sedikit akademisi di Indonesia yang mampu menguasai dua bidang hukum tersebut secara bersamaan.

Oleh karenanya, apabila terdapat isu konstitusionalitas yang diajukan ke MK dan bersinggungan dengan hukum internasional, maka Hakim Palguna yang biasanya akan menjadi 'pemain' kunci. Bahkan dalam forum-forum internasional, berkat kemahiran bahasa Inggrisnya, Hakim

Palguna akan menjadi orang pertama di kalangan Hakim Konstitusi yang didaulat untuk mewakili MK Indonesia sebagai pembicara dan pemakalah.

Selama menjadi Hakim Konstitusi, Hakim Palguna pernah menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinions*) setidaknya sebanyak 14 (empat) kali. Pendapat berbeda tersebut ada yang disampaikan seorang diri, namun ada juga yang dibuat bersama dengan Hakim Konstitusi lainnya.

Apabila ditelaah seluruh *dissenting opinions* yang dibuatnya, maka akan dapat terlihat dengan jelas betapa luasnya wawasan dan kedalaman berpikirnya. Kesemua *dissenting opinions* tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh, hati-hati, dan tanpa ada kesan agar menjadi Hakim Konstitusi yang sekadar berbeda sikap dengan Hakim lainnya.

Ada hal menarik di salah satu *dissenting opinion* yang dibuatnya dalam perkara "Bom Bali". Untuk menghindari subjektivitas pandangannya sebagai orang Bali, Hakim Palguna bahkan sampai harus melakukan persembahyangan khusus di Pura Aditya Jaya Rawamangun guna meminta penerangan dari-Nya.

Hakim Palguna tak ingin hanya agar menjadi populer atau khawatir menjadi tidak populer, maka dirinya membuat putusan sekadar untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu atau bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam salah satu karya terbarunya, Hakim Palguna menuliskan, "*Seorang Hakim yang 'menghamba' kepada popularitas adalah hakim yang buruk*".

Karenanya tak mengherankan, tatkala Hakim Palguna diberikan mandat sebagai Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, maka dirinya sebisa mungkin menghindar untuk tampil di media ataupun ruang publik jikalau memang tidak diperlukan atau apabila tidak ditugaskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Sifat negarawan Hakim Palguna seperti di atas juga diperlihatkan hingga detik-detik akhir masa pengabdiannya di MK. Beberapa jam setelah memasuki masa purna bakti, Hakim Palguna langsung menyerahkan kembali seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang dipinjamkan kepadanya sebagai fasilitas untuk seorang Hakim Konstitusi.

Alasannya, dirinya tak nyaman untuk berlama-lama menggunakan BMN tersebut karena bukan lagi menjadi haknya. Bahkan, ketika pulang ke kediaman dari acara perpisahan dengan keluarga besar MK, dirinya hanya ingin diantar layaknya tamu biasa dengan menggunakan kendaraan operasional yang sehari-hari digunakan oleh para pegawai di MK. Karena amanah yang dipikulnya berhasil diselesaikannya secara paripurna, maka tak sedikit yang memberikan sebutan kepadanya sebagai "Negarawan Paripurna".

Kini, Hakim Palguna telah kembali menjadi "manusia bebas". Banyak yang berharap agar dirinya dapat segera memperoleh gelar tertinggi di dalam dunia akademik sebagai Guru Besar dari Universitas Udayana. Tak sedikit juga yang mendorong agar Hakim Palguna meneruskan prestasinya untuk menjadi seorang hakim di salah satu peradilan internasional yang mewakili Indonesia.

Apapun langkah pengabdian Hakim Palguna selanjutnya, dirinya telah menorehkan *legacy* positif di Mahkamah Konstitusi. Hakim Palguna juga telah memberi contoh bagaimana standar sikap dan perilaku seorang negarawan. Integritas dan kesederhanaan yang dimilikinya telah menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak orang. Untuk itu, sangat patut rasanya apabila kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Palguna atas segala dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal konstitusi Indonesia. *Matur suksma,* Yang Mulia Hakim Palguna. ■

STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.

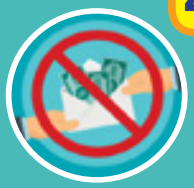

5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

- Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri
- Ruang Baca yang Nyaman
- Fasilitas Internet
- Ruang Diskusi

Gedung.Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@Humas_MKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda